

**“ MEKANISME PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA
ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH (ZIS) UNTUK ANAK YATIM PIATU
PADA DIVISI SOSIAL BAITUL MAAL DI KJKS BMT MUAMALAT
LIMPUNG ”**



TUGAS AKHIR

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (D3)
Dalam Ilmu Perbankan Syari'ah**

Disusun oleh :

YUMROHATUL KHASANAH

122503113

**EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2015

H Muchammad Fauzi, SE, MM
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Tugas Akhir

An. Yumrohatul Khasanah

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara :

Nama : Yumrohatul Khasanah
NIM : 122503113
Judul : MEKANISME PENGHIMPUNAN DAN
PENDISTRIBUSIAN DANA ZIS PADA DIVISI
SOSIAL BAITUL MAAL UNTUK ANAK
YATIM PIATU DI KJKS BMT MUAMALAT
LIMPUNG

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera diujikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing,



H. Muchammad Fauzi, SE, MM
NIP: 197302172006041001



DEPARTEMEN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM D III PERBANKAN SYARI'AH
Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Semarang Telp/ fax. 024) 7601291

PENGESAHAN

Tugas Akhir : Yumrohatul Khasanah

NIM : 122503113

Telah diujikan oleh dewan penguji Program D III Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya tahun akademik .

Semarang, 27 Mei 2015

Ketua Sidang

H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag.
NIP. 19670119 199803 1 000

Sekretaris Sidang

Dr. Ari Kristin P., SE., M.Si.
NIP. 19790512 2005012 004

Penguji I

Choirul Huda, M.Ag.
NIP. 19760109 2005011002



Penguji II

Drs. H. Wahab Zaenuri, MM.
NIP. 19690908 2000031 001

Pembimbing

Muchammad Fauzi, H., SE., MM
NIP. 19730217 2006041 001

SHALAMAN MOTTO

" Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; " sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih."

(QS. Ibrahim : 7)

PERSEMBAHAN

Dengan segenap kerendahan hati kupersembahkan tugas akhir ini kepada orang-orang yang telah memberi warna dalam kehidupanku :

1. Orang tuaku tercinta Bapak Sucipto dan Ibu Sumariyah yang senantiasa mendukung dalam setiap langkahku. Dan selalu memberikan bantuan dan dorongan dengan tulus, ikhlas dan moril serta materiil. Ini adalah sebagian perjuangan dari cita – citaku. Do'a dan dukunganmu senantiasa terus kuharapkan agar langkahku esok terus maju.
2. Adikku Aldi Dwi Noto yang sangat aku sayangi, semoga menjadi anak yang sholeh dan berbakti kepada orang tua.
3. Keluarga besarku dari Mbah terutama Alm. Om Warsun, terimakasih atas do'a dan semangatnya selama ini.
4. Untuk kakak-kakakku Hadi Casmito, mbak Susilowati dan mas Oyin terimakasih atas motivasinya dan semangatnya selama ini.
5. Untuk sahabat-sahabat DIII Perbankan Syari'ah khususnya kelas A angkatan 2012, Alfa, Cipta, Andri, Ina', Ali Mustaghfirin, terimakasih atas nasihatnya, dukungan dan bantuannya selama ini.
6. Untuk sahabat-sahabatku kost Kraton tercinta, mbak Betty, mbak Fitroh, mbak Erin, mbak Dika, mbak Nelly, Lilik Falasifah, Atik Dina, Dina Nadhifah, terimakasih kalian yang telah mengajarkanku arti dari persahabatan untuk menjadi sebuah persaudaraan yang saling

mendukung dan mendo'akan di setiap langkah perjuangan hidup ini.

Terimakasih juga untuk semangat dan motivasinya selama ini.

7. Untuk seseorang yang terkasih, terimakasih atas segala dukungan, motivasi dan do'anya. Semoga selalu diberi kesuksesan didunia dan diakhirat.

Akhirnya kupersembahkan karya sederhana ini untuk ketulusan kalian semua semoga apa yang aku harapkan akan menjadi kenyataan.

Amin...

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa tugas Akhir ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang,
Deklarator,




Yumrohatul Khasanah
122503113

ABSTRAKS

BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah yang memiliki fungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, dan memiliki fungsi sosial dengan turut pula sebagai institusi yang mengelola dan zakat, infaq, dan shadaqah sehingga institusi BMT memiliki peran yang penting dalam memberdayakan umat.

Seiring dengan munculnya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Zakat merupakan ibadah maliyah ijtimaiyyah yang memiliki posisi penting, strategis, dan menentukan baik dari sisi ajaran maupun kesejahteraan umat. Untuk meningkatkan sumber pendapatan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah diperlukan suatu strategi dalam penghimpunan dana ZIS. Selain itu pendistribusian dana ZIS juga harus diberikan tepat sasaran yaitu mereka yang berhak menerimanya delapan asnaf dan anak-anak yatim atau piatu.

Namun dalam penerapannya dana ZIS di KJKS BMT Muamalat lebih diprioritaskan kepada anak-anak yatim piatu untuk membantu meringankan beban kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan fakta diatas maka penulis tertarik untuk membahas tentang Mekanisme Penghimpunan dan Pendistribusian Dana ZIS untuk Anak Yatim Piatu di KJKS BMT Muamalat Limpung. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data-data actual dengan melaksanakan studi keputakaan dan beberapa literarure tertulis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penghimpunan dan Pendistribusian dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) pada Divisi Sosial Baitul Maal telah banyak memberikan kontribusi dalam pendistribusian dana ZIS. Hal ini dapat dilihat bahwa pendistribusian dana ZIS dapat memberikan kemaslahatan bagi anak-anak yatim piatu maupun masyarakat sekitar.

Kata Kunci : ZIS, Anak Yatim Piatu, Penghimpunan Dana ZIS, Pendistribusian Dana ZIS, BMT Muamalat Limpung.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, penguasa alam semesta karena segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Tak lupa kita panjatkan shalawat dan salam kepada Nabi Agung Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir yang berjudul “MEKANISME PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZIS UNTUK ANAK YATIM PADA DIVISI SOSIAL BAITUL MAAL DI KJKS BMT MUAMMALAT LIMPUNG”. Tugas Akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan DIII pada jurusan Perbankan Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan Tugas Akhir ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar – besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Johan Arifin, S.Ag., M.M., selaku Ketua Prodi DIII Perbankan Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
4. Mohammad Nadzir,. SHI., MSI., selaku Sekretaris Prodi DIII Perbankan Syari'ah UIN Walisongo Semarang.

5. H. Moch. Fauzi, SE, MM., selaku dosen pembimbing dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
6. Seluruh dosen pengajar program DIII Perbankan Syari'ah UIN Walisongo Semarang, yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis sebagai bekal dalam kegiatan praktek kerja lapangan.
7. Bapak Wibowo, selaku sekretaris pengurus KJKS BMT Muammalat Limpung beserta stafnya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmunya dan membantu mencari data untuk terselesaikannya laporan ini.
8. Sahabat–sahabatku semua dari Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan motivasi dan do'a.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini.

Penulis percaya bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis akan sangat berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 18 Mei 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vii
ABSTRAKS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.5. Telaah Pustaka	4
1.6. Metodologi Penelitian	5
1.7. Sistematika Penulisan	8
BAB II : LANDASAN TEORI	
2.1. Pengertian Zakat, Infaq, dan Shadaqah	10
2.2. Persamaan dan Perbedaan Antara Zakat, Infaq, dan Shadaqah.....	12
2.3. Dasar Hukum Zakat, Infaq, dan Shadaqah	13

2.4. Rukun dan Syarat Zakat, Infaq, dan Shadaqah	14
2.5. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat, Infaq, dan Shadaqah	17
2.6. Sistem Organisasi Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah	22
2.7. Pengumpul Zakat, Infaq, dan Shadaqah	25
2.8. Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah	27

BAB III : GAMBARAN UMUM BMT MUAMALAT LIMPUNG

3.1. Profil BMT Muamalat Limpung	30
3.2. Legalitas Hukum	31
3.3. Visi, Misi, dan Tujuan	32
3.4. Manfaat	33
3.5. Struktur Organisasi	33
3.6. Manajemen dan Personalia	36
3.7. Perumusan Strategi BMT Muamalat Limpung	36
3.8. Sasaran Yang Hendak Dicapai	38
3.9. Bidang Usaha dan Permodalan	39
3.10. Produk-Produk	41

BAB IV : ANALISIS

4.1. Mekanisme Penghimpunan Dana ZIS Di BMT Muamalat Limpung	46
4.2. Mekanisme Pendistribusian Dana ZIS Di BMT Muamalat Limpung	49

BAB V : PENUTUP

5.1. Kesimpulan	54
-----------------------	----

5.2. Saran	54
5.3. Penutup	54

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan Syariah di Indonesia tumbuh pesat, terbukti dengan adanya Bank-Bank Syariah yang berdiri dan bank konvensionalpun bermunculan dengan untuk membuka unit usaha syariah. Banyak kalangan yang merasakan keuntungan dengan hadirnya perbankan syariah ini, dimulai dari para praktisi perbankan, para pemodal sampai para personal yang ada di dunia pendidikan. Keadaan ini ditandai oleh semangat tinggi para akademisi dan praktisi untuk terus mengembangkan perbankan syariah.

Perkembangan ini didukung dengan adanya kejelasan legalitas yakni Undang-Undang tentang perbankan. Di Indonesia regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008, yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).¹

Dengan perkembangan Lembaga Keuangan khususnya perbankan yang semakin pesat, mulailah bermunculan lembaga keuangan non-bank yang salah satunya yaitu Baitul Mal wat Tamwil (BMT) yaitu lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Kencana 2010, h. 61-62

BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama yaitu Baitul Tamwil (Rumah Pengembangan Harta) dan Baitul Mal (rumah harta)

Baitul Tamwil (Rumah Pengembangan Harta) yaitu melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

Sedangkan Baitul Mal (rumah harta) yaitu lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana non-profit yaitu dengan menerima titipan dana zakat, infaq dan shodaqoh serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Pada perkembangannya BMT selain bergerak di bidang bisnis, tetapi juga bergerak dibidang sosial. Hal ini dapat dilihat dari pengertian *Baitul Maalnya*, yang sumber dananya diperoleh dari *zakat, infaq, dan shadaqah* atau sumber lainnya yang halal. Kemudian dana tersebut diserahkan kepada *mustahiq* yang berhak menerimanya.

Dengan demikian keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infaq, dan shadaqah, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank.²

² *Ibid.* h. 451-452

Persaingan di dunia Perbankan saat ini semakin tinggi. Terbukti dengan banyaknya lembaga keuangan baik Bank maupun Non-Bank yang berada di berbagai daerah. Salah satu lembaga keuangan non-bank yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat adalah BMT (Baitul Mal wat Tamwil). BMT merupakan salah satu jenis koperasi jasa keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syari'ah. Hal itu dikarenakan dalam setiap operasionalnya selalu mengacu pada hukum-hukum syari'ah.

Kegiatan tersebut dapat di lihat dari berbagai produk yang di tawarkan dalam menjalankan usahanya, adapun berbagai macam produk yang terdapat pada BMT adalah Mudharabah (Bagi Hasil), Musyarakah (Kerjasama), Murabahah (Jual Beli), Wadi'ah (Titipan), Ijarah (Sewa), Rahn (Gadai).

Salah satu BMT yang menggunakan sistem syari'ah dalam setiap operasionalnya adalah BMT Muamalat Limpung. Sebagai salah satu Lembaga Keuangan yang menerapkan pola syari'ah, seluruh aktifitas BMT Muamalat selalu mengacu pada upaya pemberdayaan ekonomi rakyat yaitu dengan turut serta dalam upaya mengangkat Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

BMT Muamalat bukanlah lembaga sosial, tetapi BMT dapat juga dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) dengan cara menghimpun, dan mendistribusikan dana ZIS bagi kesejahteraan orang banyak. Hal itulah yang menjadi ciri khas BMT Muamalat Limpung sehingga berbeda dengan yang lainnya.

Dalam sistem pengelolaan dana ZIS BMT Muamalat memiliki divisi khusus yaitu Divisi Baitul Mal yang bertugas untuk menghimpun, mengelola dan mendistribusikan dana ZIS untuk anak-anak yatim, kaum dhuafa, dan korban bencana alam. Namun dalam pendistribusiannya BMT Muamalat lebih memprioritaskan kepada anak-anak yatim.

Dana ZIS di himpun dari berbagai macam yaitu dari perseorangan atau individu maupun dari sebuah lembaga mulai dari lembaga NU, sekolah dan BMT itu sendiri. Ada juga yang dari kotak infaq yang berada di setiap toko. Dana tersebut diberikan setiap bulannya, sedangkan dana dari kotak infaq diambil langsung setiap bulannya oleh divisi sosial dan dari seorang nasabah yang ingin menshodaqohkan hartanya. Selain itu adapula shodaqoh yang diberi oleh orang atau nasabah.

Sedangkan dalam proses pendistribusiannya pihak BMT yang di wakili oleh Divisi Sosial memberikan secara langsung kepada anak yatim tersebut. Selain itu menitipkannya kepada pihak-pihak lain yaitu seperti lembaga-lembaga Pendidikan, NU, dan Muhamaddiyah.

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang memusatkan perhatian kepada masalah bagaimana proses penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS untuk anak-anak yatim dengan judul : "**Mekanisme Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) pada Divisi Sosial Baitul Maal di KJKS BMT Muamalat Limpung "**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada paparan latar belakang masalah dalam penelitian yang penulis rumuskan adalah :

Bagaimana mekanisme Penghimpunan dan Pendistribusian Dana ZIS untuk anak-anak Yatim Piatu di KJKS BMT Muamalat Limpung ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS (Zakat, Infaq dan Shodaqoh) pada Divisi Sosial Baitul Maal di KJKS BMT Muamalat Limpung dan sejauh mana pengaruhnya pada kesejahteraan masyarakatnya.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan memperhatikan hasil penelitian ini secara menyeluruh, maka diharapkan akan memperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Memberikan kontribusi pada khasanah keilmuan Islam dalam studi Perbankan Syari'ah, khususnya tentang sejarah dan perkembangan lembaga keuangan syari'ah, yaitu bank syari'ah.
2. Menambah dan memperluas wawasan, meningkatkan dan memperdalam pengetahuan terutama yang berkaitan dengan produk penghimpunan dana dan pendistribusian dana pada Divisi Sosial yang ada di bank syari'ah.
3. Memberikan solusi masalah dan memberikan kontribusi ilmu

dan pemikiran kepada praktisi atau institusi-institusi yang berkompeten terhadap dunia perbankan khususnya mengenai produk penghimpunan dana dan pendistribusian dana bank syari'ah.

1.5 Telaah Pustaka

Telaah pustaka dimaksud untuk mengetahui seberapa besar kontribusi keilmuan Tugas Akhir ini dan berapa banyak orang lain yang sudah membahas permasalahan yang dikaji dalam Tugas Akhir ini. Untuk itu penulis telah menelaah beberapa buku terbitan hasil penelitian, Tugas Akhir, Skripsi dan lain-lain yang sejenis dengan Tugas Akhir ini. Beberapa buku yang penulis temukan diantaranya adalah :

Skripsi yang disusun oleh Edi Lukman Hakim Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang angkatan 2011 yang berjudul "Pola Distribusi Dana Zakat LAZISMA Masjid Agung Jawa Tengah". Dalam Skripsi ini penyusun melakukan penelitian tentang pola pendistribusian dana Zakat serta Pandangan Hukum Islam tentang distribusi dana Zakat yang dialami LAZISMA Masjid Agung Jawa Tengah yang mengarah kepada pola distribusi produktif dan konsumtif.

Tugas Akhir yang disusun oleh Henny Dwi Erlina Mahasiswi D3 Perbankan Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam angkatan 2012 yang berjudul " Penerapan Fundraising ZISWAQ

(Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf) Pada Divisi sosial Tamaddun Di KJKS Baituttamwil TAMZIZ Wonosobo ". Tugas Akhir ini membahas tentang penerapan Fundraising pada Divisi Sosial Tamaddun yang telah memberikan kontribusi banyak dalam proses penghimpunan dana ZISWAQ.

1.6 Metode Penelitian

Dalam penulisan Tugas Akhir (TA) ini peneliti menggunakan beberapa metode penelitian agar memperoleh data - data yang akurat antara lain :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata - kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³

2. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan.⁴ Penulis mengumpulkan data melalui wawancara langsung dengan menejer maupun

³ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005, h. 6

⁴ Husain Umar, *Research Methods In Finance and Banking*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, Cet. Ke-2, 2002, h. 82

karyawan yang bersangkutan.

- b. Data Sekunder yaitu data yang mendukung data primer dan dapat diperoleh dari luar objek penelitian.⁵

3. Metode Pengumpulan Data

Dengan tujuan untuk mengetahui mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana ZIS apa Divisi Sosial di KJKS BMT Muamalat Limpung, penulis dalam proses pengumpulan datanya merasa perlu merangkul semua pihak yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Oleh karena itu, metode pengumpulan data yang penulis terapkan antara lain :

- a. Metode Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana kedua pihak yang terlibat (pewawancara/interviewer dan terwawancara/interviewee) memiliki hak yang sama dalam bertanya dan menjawab.⁶

Metode ini berguna bagi penulis dalam menggali informasi secara langsung kepada informan (pemberi informasi) baik kepada direktur, karyawan maupun bagian pengelola Divisi Sosial Baitul Maal KJKS BMT Muamalat Limpung guna memperoleh data yang diharapkan.

⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta : Andi Offset, Jilid 1, 1993, h. 11

⁶ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Groups (Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif)*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013, h. 27

b. Metode Observasi

Observasi adalah sebuah kegiatan yang terencana dan terfokus untuk melihat dan mencatat serangkaian perilaku ataupun jalannya sebuah sistem yang memiliki tujuan tertentu, serta mengungkap apa yang ada dibalik munculnya perilaku dan landasan suatu sistem tersebut.⁷

Observasi yang dilakukan oleh penulis adalah dengan mengamati secara langsung prosedur penghimpunan dan penyaluran dana ZIS.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan objek penelitian, baik mengenai profil, macm-macam produk, mekanisme dan lain sebagainya. Jadi penulis melakukan pengumpulan data mengenai hal-hal tersebut melalui arsip-arsip, catatan-catatan dan berbagai dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisis adalah suatu proses menghubungkan, memisahkan dan mengelompokkan antara fakta yang satu dengan fakta yang

⁷ Ibid 131

lain sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai akhir pembahasan.⁸ Metode analisis yang digunakan penulis dalam penulisan tugas akhir ini adalah metode *deskriptif*. *Deskriptif* adalah metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas pemikiran pada masa sekarang. Tujuan dari *deskriptif* ini adalah untuk membuat deskriptif gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁹

Berdasarkan metode ini, penulis ingin menggambarkan bagaimana mekanisme penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS untuk anak-anak yatim di KJKS BMT Muamalat Limpung.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Tugas Akhir (TA) ini penyusun menggunakan sistematika pembahasan yang dituangkan dalam tiga bagian dan dibagi menjadi empat bab serta disusun secara sistematis. Hal ini untuk mempermudah pemahaman, sehingga mampu mencapai tujuan yang diinginkan dalam penelitian.

1. Bagian Muka

Pada bagian ini terdiri dari : halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman berita acara ujian munaqaosah, halaman pengesahan, halaman motto, halaman kata pengantar, dan daftar isi.

⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 85

⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 54

2. Bagian Isi

Bagian ini terdiri dari empat bab, antara lain :

BAB I : PENDAHULUAN

Membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

BAB III : GAMBARAN UMUM KJKS BMT MUAMALAT

LIMPUNG

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum KJKS BMT Muamalat Limpung yang meliputi sejarah berdirinya KJKS BMT Muamalat Limpung, visi dan misi, struktur organisasi, produk-produk KJKS BMT Muamalat Limpung.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan bab yang paling penting untuk menjawab permasalahan yang ingin diteliti. Oleh karena itu yang akan dibahas pada bab ini adalah Mekanisme Penghimpunan dan Pendistribusian Dana ZIS (Zakat, Infaq dan Shodaqoh) pada Divisi Sosial Baitul Maal di KJKS BMT Muamalt Limpung.

BAB V : PENUTUP

Pada bab terakhir ini berisi tentang simpulan dan saran terhadap hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir Tugas Akhir (TA) ini terdiri dari : daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Zakat, Infaq, dan Shodaqoh

1. Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang keberadaannya menjadi salah satu tiang penyangga bagi kesempurnaan Islam. Secara bahasa, zakat berasal dari kata bahasa Arab "zaka" yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah.¹⁰ Sedangkan menurut istilah zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.¹¹

Selain itu menurut istilah fiqih zakat adalah shodaqoh yang sifatnya wajib, berdasarkan ketentuan nishab dan haul dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, yakni 8 ashnaf.¹²

Zakat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Zakat Fitrah, dan Zakat Mal (harta atau kekayaan)

1. Zakat Fitrah merupakan zakat jiwa (*zakah al-nafs*), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa

¹⁰ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdaya Ekonomi Umat*, (Malang : UIN-MALIKI PERSS), 2010, h. 34

¹¹ Ilyaa Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang : Walisongo Perss, 2009, h. 1

¹² M. Damawan Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Yogyakarta : Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), 1999, h. 475

2. Zakat Mal, seperti diuraikan terdahulu bahwa zakat sepadan dengan kata *shodaqoh* dan *infaq*, ketiga istilah tersebut merupakan kata yang mengindikasikan adanya ibadah maliyah yaitu ibadah yang berkaitan dengan harta.¹³

2. Infaq

Infaq secara bahasa berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sementara menurut istilah syari'at, *infaq* berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Jika zakat ada nisabnya, maka infaq dan shodaqoh terbebas dari nisab. Infaq bisa dilakukan oleh siapapun baik yang berpenghasilan rendah maupun sempit.¹⁴

Selain itu, kata infaq berarti mendermakan harta yang diberikan Allah SWT, menafkahkan sesuatu pada orang lain semata-mata mengharap ridha Allah SWT. Dengan demikian, infaq merupakan bentuk pentasharrufan harta sesuai dengan tuntunan syariat.¹⁵ Selain itu infaq juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dikeluarkan diluar sebagai tambahan dari zakat, yang sifatnya sukarela yang diambilkan dari harta atau kekayaan seseorang untuk kemaslahatan umum atau membantu yang lemah.¹⁶

¹³ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2003, h. 78-79

¹⁴ Muhammad Sanusi, *The Power of Sedekah*, (Yogyakarta : Pustaka Insan Madani, 2009), hlm.12

¹⁵ Budiman, *Good Governance Pada Lembaga ZISWAF (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan ZISWAF)*, Semarang : Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang, h. 33

¹⁶ Deden Ridwan, *Islam, ...,h. 475*

Adapun perbedaan infaq dengan zakat dapat dilihat dari waktu pengeluarannya, dalam zakat ada nisabnya sedangkan infaq tidak ada, baik dia berpenghasilan tinggi maupun rendah. Zakat diperuntukkan untuk delapan ashnaf, sedangkan infaq dapat diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk keluarga, anak yatim, dan lain-lain.

3. Shodaqoh

Istilah sedekah dari bahasa Arab *shadaqah*. Di dalam *Al Munjid* kata *shadaqah* diartikan dengan pemberian yang niatnya mendapatkan pahala dari Allah, bukan sebagai penghormatan. Secara umum dapat diartikan bahwa, *sedekah* adalah pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah (haul dan nishab) sebagai kebaikan dengan mengharap rida Allah.¹⁷

Selain itu shadaqoh juga berarti mendermakan sesuatu kepada orang lain. Shodaqoh berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar, maksudnya shadaqoh merupakan wujud dari ketakwaannya seseorang, bahwa orang yang bershadaqoh adalah orang yang membenarkan keakuannya sebagai orang yang bertakwa melalui amal perbuatan positif kepada sesamanya, baik berupa derma atau yang lain.

Antara infaq atau shadaqoh terdapat perbedaan makna yang terletak pada bendanya. Kalau infaq berkaitan dengan amal yang material, sedangkan shadaqoh berkaitan dengan amal baik yang wujudnya material

¹⁷ M. Irfan el-Firdausy, *Dahsyatnya Sedekah Meraih Berkah Dari Sedekah*, Yogyakarta : Cemerlang Publishing, 2009, h. 14

maupun non-material , serpeti dalam bentuk pemberian benda , uang, tenaga atau jasa, menahan diri tidak berbuat kejahatan, mengucapkan takbir, tahmid bahkan yang paling sederhana adalah tersenyum kepada orang lain dengan ikhlas.¹⁸

2.2 Persamaan dan Perbedaan antara Zakat, Infaq dan Shodaqoh

Zakat, Infaq, dan Shodaqoh memiliki sebuah persamaan dan perbedaan antara ketinganya. Adapun persamaannya adalah sebagai berikut :

1. Persamaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh

- 1) Persamaan zakat, infaq, dan shodaqoh adalah merupakan sejumlah harta yang khusus diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu, dan dibagikan dengan syarat-syarat tertentu pula.¹⁹
- 2) Ketiganya merupakan pemberian seseorang kepada orang yang membutuhkan, dengan tujuan untuk meringankan beban kehidupan mereka.²⁰

2. Perbedaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh

- 1) Harta yang dibayarkan untuk zakat memiliki syarat dan ketentuan yang harus terpenuhi dengan batasan tahun (*haul*) dan ukuran (*nishab*), sedangkan harta yang digunakan untuk infaq, dan shadaqah tidak.

¹⁸ Budiman, *Good Governance Pada Lembaga ZISWAF ...*,h. 35

¹⁹ Fahrur, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat*, Solo : PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011, h. 22

²⁰ Budiman, *Good Governance Pada Lembaga ZISWAF ...*,h. 36

- 2) Bagi zakat dan infaq, harta yang dapat *ditasharrufkan* adalah harta benda material, sedangkan pada shodaqoh tidak hanya berwujud material, namun juga dapat dalam bentuk non materia.
- 3) Dalam zakat dan infaq terdapat ketentuan tentang kelompok yang berhak menerima, sedangkan dalam shodaqoh tidak ada ketentuan mengenai pihak-pihak yang berhak menerimanya.²¹
- 4) Zakat hukumnya wajib, sedangkan infaq dan shodaqoh tidak wajib.
- 5) Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, sedangkan infaq dan shodaqoh bukan termasuk rukun Islam.²²

2.3 Dasar Hukum Zakat, Infaq, dan Shodaqoh

Zakat adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ini dapat dilihat dari dalil-dalil, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun yang terdapat dalam kitab-kitab hadist, antara lain sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT

Dalam QS. At Taubah : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : "Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka"

²¹ *Ibid.* h. 36

²² Fahrur, Zakat A-Z ..., h. 22

2. Firman Allah SWT

Dalam QS. Al Baqoroh : 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : “dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”

3. Firman Allah Swt

QS. Adz Dzariyat: 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya : “dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”

4. Hadist Ibnu Abbas ra

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تَوْ خذَ مِنْ
اِغْنِيَا نِهِمْ وَتَرَدَ اِلٰى فُقَرَا ئِهِمْ

" Bahwa Allah ta'ala mewajibkn atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang mereka, dan diberikan kepada orang-orang fakir miskin "

Infaq dan shodaqoh sangat dianjurkan dalam syariat Islam.

Dasar hukum *infaq*. Firman Allah dalam Al-qur'an pada surah Al-

Baqarah 262 :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا
أَذَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

Artinya : "Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang diinfaqkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), maka memperoleh pahala disisi Tuhan, mereka dan tidak (pula) mereka sedih hati"

2.4 Rukun dan Syarat Zakat, Infaq dan Shodaqoh

1. Rukun Zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari *nishab* (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.

2. Syarat Zakat

Pada prinsipnya zakat infaq dan shodaqoh itu sama artinya, paling tidak esensinya, baik dalam al-Quran maupun Hadits. Para Ulama fiqih bahwa zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nishab, dan mencapai haul. Adapun syarat sahnya, juga menurut kesepakatan mereka, adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.

Adapun syarat wajibnya zakat, infaq, dan shodaqoh yakni kefarduannya ialah sebagai berikut :

1) Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahayanya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannya yang memiliki apa yang ada di tangan hambanya. Begitu juga, mukatib (hamba sahaya yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan cara menebus dirinya) atau yang semisal dengannya tidak wajib mengeluarkan zakat, karena kendatipun dia memiliki harta, hartanya tidak dimiliki secara penuh.²³

2) Islam

Menurut ijma' zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah *mahdah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Para fuqaha tidak mewajibkan zakat atas orang kafir asli kecuali dalam dua hal, yaitu :

Pertama, menurut mazhab Syafi'i, tidak sedikit pun harta yang diambil dari mereka kecuali dengan adanya perjanjian dikalangan mereka.²⁴ Dengan demikian, jika seorang kafir telah mengadakan perjanjian untuk menyerahkan hartanya sepersepulu, harta itu hendaknya diambil. Namun jika tidak ada perjanjian diantara mereka, tidak sedikitpun harta yang diambil dari kafir tersebut.

²³ Wahab Al-Zuhayly, *Zakat : Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005, h. 98

²⁴ *Ibid* ..., h. 99

Kedua, menurut Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa khusus orang nasrani dari bani Tughlub zakatnya mesti dilipatgandakan karena zakat sebagai pengganti upeti.

3) Baligh dan Berakal

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh mazhab Hanafi. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah, seperti salat dan puasa, sedangkan menurut jumhur, keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya.²⁵

4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Harta yang dizakati disyaratkan produktif, yakni berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktivitas tidak dihasilkan kecuali dari barang-barang yang produktif.²⁶

5) Mencapai Nishab

Maksudnya ialah standar minimum jumlah harta zakat yang telah ditentukan syariat Islam. Jika kurang dari jumlah tersebut

²⁵ *Ibid* ..., h. 100

²⁶ *Ibid* ..., h. 101

maka suatu harta tidak wajib dizakati. Setiap jenis harta zakat memiliki nishab tersendiri.²⁷

6) Milik Penuh

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud milik penuh ialah harta yang dimiliki secara utuh dan berada di tangan sendiri yang benar-benar dimiliki.²⁸

7) Mencapai Haul

Haul adalah berlalunya masa 12 bulan qomariyah (1 tahun dalam hitungan hijriah) sejak harta itu mencapai nishab, kecuali tanaman karena zakatnya wajib dikeluarkan pada setiap panen.²⁹

8) Tidak Berhutang

Menurut Mazhab Hanafi berpendapat bahwa utang yang berkaitan dengan hak para hamba mencegah kewajiban zakat, baik utang karena Allah.

9) Melebihi Kebutuhan Pokok

Menurut Mazhab Hanafi mensyaratkan agar zakat yang wajib dizakati terlepas dari utang dan kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok ialah harta yang secara pasti bisa mencegah seseorang dari kebinasaan.³⁰

Sedangkan pada infaq dan shadaqah, Allah SWT memberikan kebebasan pada pemiliknya untuk menentukan

²⁷ Fahrur, *Zakat A-Z ...*, h. 33

²⁸ Al-Zuhayly, *Zakat ...*, h. 102

²⁹ Fahrur, *Zakat A-Z ...*, h. 34

³⁰ Al-Zuhayly, *Zakat ...*, h. 114

jenis, jumlah, waktu dan pelaksanaan dari harta yang di infaqkan maupun di shodaqohkan. Yang terenting pada infaq dan shodaqoh adalah dilakukannya secara ikhlas

Adapun syarat sahnya zakat, infaq dan shodaqoh adalah sebagai berikut :

1) Niat

Orang yang membayar zakat disyaratkan berniat untuk membedakan antara ibadah wajib dan sunah.

2) Penyerahan Kepemilikan

Pemilih harta harus menyerahkan zakatnya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat.³¹

2.5 Golongan Yang Berhak Menerima Zakat, infaq, dan shodaqoh

Adapun kelompok-kelompok penerima zakat (*mustahiq*) yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al- Taubah ayat 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : "sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, miskin, amil, para muallaf (orang yang dibujuk hatinya), untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksan."³²

³¹ Fahrur, *Zakat A-Z* ..., h. 34

³² Achmad Arief, *Good Governance* ..., h. 36

Pihak-pihak yang berhak menerima zakat disebut *mustahiq*, yang terdiri dari delapan ashnaf, yaitu :

1. Fakir

Fakir adalah orang yang sangat kekurangan, kondisinya sangat miskin. Tidak ada penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.³³ Selain itu fakir juga dapat diartikan sebagai orang yang tidak cukup harta untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal.³⁴

2. Miskin

Miskin adalah orang yang tidak mempunyai harta benda, serba kekurangan. Walaupun punya penghasilan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari.³⁵

3. Amil Zakat

Amil Zakat adalah orang yang bekerja dalam pengumpulan zakat dan pendistribusiannya. Amil zakat berhak memperoleh bagian sesuai dengan standar yang didasarkan pada kompetensi pekerjaannya, namun diharapkan paling tinggi sama dengan bagian golongan mustahik lain.

4. Muallaf

Muallaf adalah orang yang mempunyai keyakinan atas Islam masih lemah, sehingga bela terhadap Islam pun masih

³³ Mursyidi, *Akuntansi ...*, h. 173

³⁴ Fahrur, *Zakat A-Z ...*, h. 43

³⁵ Mursyidi, *Akuntansi ...*, h. 173

kurang bahkan tidak ada atau membantu musuh untuk memerangi Islam.

Tujuan pendistribusian zakat kepada kelompok ini agar mereka kuat keislamannya, membela agama yang dianutnya dan menolong kaum muslimin dari serangan musuh.³⁶

5. Riqab

Zakat yang didistribusikan kepada budak belian, namun diberikan kepada tuannya sehingga budak belian tersebut menjadibebas dan merdeka. Termasuk dalam kegiatan ini adalah membebaskan tawanan muslim.

6. Gharim

Gharim adalah orang yang mempunyai utang dan tidak memiliki bagian lebih dari utangnya, baik atas utang untuk kemaslahatan dirinya maupun kemaslahatan masyarakat.

Orang yang berutang untuk kemaslahatan dapat memperoleh alokasi zakat harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Orang yang mempunyai utang yang tidak berlebihan, artinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak seperti untuk nafkah, membeli pakaian mendirikan rumah sederhana.
- 2) Utang yang timbul dimaksudkan untuk melaksanakan atau menjalankan sesuatu yang dihalalkan oleh agama.

³⁶ *Ibid.* h. 176

- 3) Hendaknya utang dibayarkan pada saat zakat dialokasikan.
- 4) Tidak termasuk utang kifarat dan utang zakat.
- 5) Utang yang dibayarkan dari zakat adalah sisa utang, yaitu total utang setelah dikurangi dengan harta yang dimiliki dan penghasilannya.³⁷

7. Fi sabilillah

Fi Sabilillah adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah secara sukarela. Mereka diberi bagian zakat yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan perang, seperti membeli senjata, kendaraan, memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.³⁸

8. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang atau musfir yang bepergian jauh dalam rangka mencari bekal demi kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali pada agama Islam atau mensyaratkan Islam, seperti orang yang bepergian sebagai utusan yang bersifat keilmuan atau kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Islam.

Ibnu Sabil dapat memperoleh alkasi zakat apabila memenuhi kriteian berikut :

- 1) Benar-benar membutuhkan uang zakat, artinya tidak mempunyai atau kekurangan biaya untuk kembali ke negerinya.

³⁷ *Ibid.* h. 177

³⁸ Fahrur, *Zakat A-Z ...*, h. 45

- 2) Tidak dalam perjalanan maksiat
- 3) Tidak mendapatkan orang yang memberi pinjaman pada saat memerlukan biaya.³⁹

Sedangkan kelompok-kelompok yang dapat menerima infaq dan shodaqoh menurut surat Al-Baqarah ayat 177:

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾

Artinya : “bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa”

³⁹ Mursyidi, *Akuntansi*, h. 178

- 1) Karib kerabat, yaitu anggota keluarga. Dengan demikian anggota keluarga yang mampu harus mengutamakan memberikan nafkah kepada keluarga yang lebih dekat.
- 2) Anak Yatim, karena pada umumnya anak yatim tidak mampu mencukupi kebutuhannya disebabkan ditinggal orang tua yang menjadi penyangga hidupnya. Kata yatim adalah seseorang yang belum dewasa dan telah ditinggal mati oleh ayahnya. karena ia bagaikan sendirian, tak ada yang mengurusnya atau mengulurkan tangan (bantuan) kepadanya⁴⁰.
- 3) Musafir, yaitu orang-orang yang membutuhkan bantuan selama perjalanan, sehingga dengan bantuan itu mereka terhindar dari kesulitan.
- 4) Orang-orang yang terpaksa meminta-minta karena tidak ada alternatif lain baginya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 5) Memberikan harta untuk memerdekakan hamba sahaya sehingga ia dapat memperoleh kemerdekaannya.
- 6) Sabilillah
- 7) Amil, yaitu pengelola shodaqoh maliyah.⁴¹

Sedangkan golongan orang yang tidak berhak menerima zakat adalah sebagai berikut :

⁴⁰ Tim Penyusun Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997, hlm. 206

⁴¹ Achmad Arief, *Good Governance ...*, h. 37

1. Orang kaya
2. Orang kuat yang mampu bekerja
3. Orang yang tidak beragama dan orang kafir yang memerangi Islam.
4. Anak-anak, kedua orang tua, dan istri dari orang yang mengeluarkan zakat.
5. Keluarga Nabi saw., yaitu Bani Hasyim.⁴²

2.6 Sistem Organisasi Pengelolaan Zakat

Dalam pengelolaan *zakat*, *infaq*, dan *shodaqoh* pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal sama pentingnya. Namun Al-Qur'an lebih memperhatikan masalah pendistribusiannya. Hal ini mungkin disebabkan pendistribusian mencakup pula pengumpulan.

Di Indonesia pengelolaan zakat terbagi ke dalam dua jenis yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Struktur organisasi BAZ dan LAZ biasanya disusun berdasarkan pada kebutuhan spesifik masing-masing.⁴³ Dalam hal ini penulis akan bagaimana pengelolaan zakat menurut Fiqih dan pengelolaan menurut Undang-Undang.

1. Pengelolaan Menurut Fiqih

Pelaksanaan zakat pada awal sejarahnya ditangani sendiri oleh Rasul SAW dengan mengirim para petugasnya untuk

⁴² Fahrur, *Zakat A-Z ...*, h. 47

⁴³ Khasanah, *Manajemen ...*,h. 64

menarik zakat dari mereka yang ditetapkan sebagai pembayar zakat, lalu dicatat, dikumpulkan, dirawat, dan akhirnya dibagikan kepada yang berhak menerima zakat.⁴⁴

2. Pengelolaan Menurut Undang-Undang

Pada tanggal 23 september tahun 1999 presiden B.J Habibie mengesahkan undang-undang Republik Indonesia No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.⁴⁵ Secara garis besar undang-undang tersebut memuat aturan-aturan tentang pengelolaan dana zakat disamping itu juga dana infaq dan shodaqoh yang terorganisir dengan baik, transparan, dan profesional dilakukan oleh amil yang resmi ditunjuk oleh pemerintah. Secara periodik akan dikeluarkan jurnal, pengawasannya oleh ulama, tokoh ulama, tokoh masyarakat dan pemerintah. Apabila terjadi kelalaian atau kesalahan dalam pencatatan akan dikenakan sanksi bahkan masuk tindak pidana, sehingga memungkinkan harta zakat akan terhindar dari bentuk-bentuk penyelewengan yang tidak bertanggung jawab dan jenis-jenis harta yang dikenakan zakat yang belum ada pada zaman Rasulullah yaitu " zakat hasil pendapatan dan jasa " yang sering disebut dengan zakat profesi. Selanjutnya di dalam undang-undang tersebut diatur tentang ordonansi pembayaran zakat serta pajak. Artinya, bagi masyarakat yang telah membayar zakat, maka pembayaran

⁴⁴ KH. Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial Dan Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung: Mizan, 1994, hlm. 233-234.

pajaknya adalah dikurangi sejumlah zakat yang telah dibayarkan.

Organisasi pengelolaan zakat dilakukan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah baik itu oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah pusat membentuk badan amil zakat nasional yang berkedudukan di provinsi, kabupaten atau kota dan kecamatan.⁴⁶

Pengorganisasian zakat perlu pula diatur sebaik-baiknya agar pelaksanaan zakat dan dikoordinasikan dan diarahkan. Ini perlu dilakukan untuk memantapkan kepercayaan masyarakat dan wajib zakat. Peranan pemerintah di perlukan dalam hal ini, agar organisasi yang mengurus zakat dapat berkembang dengan baik, prinsip-prinsip pengorganisasian berikut perlu dilaksanakan yaitu :

1. Penanggung jawab tertinggi sebaiknya pemerintah atau pejabat tertinggi dalam strata pemerintahan setempat.
2. Pelaksananya adalah suatu lembaga tetap dengan pegawai yang bekerja penuh secara profesional.
3. Kebijaksanaan harus dirumuskan secara jelas dan dipergunakan sebagai dasar perencanaan, pengumpulan dan pendayagunaan zakat, sumber dan sasaran pemanfaatannya untuk waktu tertentu.

⁴⁶ Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal. 6.

4. Program pendayagunaan zakat harus terinci supaya lebih efektif dan produktif bagi pengembangan masyarakat.
5. Mekanisme pengawasan dilakukan melalui peraturan-peraturan, administrasi, baik ketatausahaan maupun pembukuan.⁴⁷

Selain itu dalam sistem manajemen zakat harus memiliki pilar utama yaitu :

1. Amanah

Sifat amanah merupakan kunci jaminan mutu dari kepercayaan masyarakat. Tanpa adanya sifat ini, kehancuran perekonomian akan segera nampak. Sikap tidak amanah menunjukkan adanya rendahnya moral. Apalagi pengelolaan dana umat sangat membutuhkan sikap kepercayaan penuh.

2. Profesional

Efisiensi dan efektifitas manajemen memerlukan sikap profesional dari semua pengurus badan amil zakat.

3. Transparan

Sistem kontrol yang baik akan terjadi jika jiwa transparansi dalam pengelolaan dana umat dapat dilaksanakan. Sebab, kemudahan akses para muzakki untuk

⁴⁷ Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press), 1988, h. 65

mengetahui agaimana dananya diolah akan menambah rasa percaya terhadap lembaga.⁴⁸

Untuk menumbuhkan masyarakat mempercayai para amil, maka amil harus benar-benar diseleksi sesuai dengan persyaratan yang diungkap al-Qardhawi. Dalam UU 23 tahun 2011 pasal 11 tentang pengelolaan zakat syarat menjadi amil adalah sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia.
2. Beragama Islam.
3. Bertakwa kepada Allah SWT.
4. Berusia minimal 40 tahun.
5. Sehat jasmani dan rohani.
6. Tidak menjadi anggota partai politik.
7. Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat.
8. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun.⁴⁹

Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh oleh lembaga pengelola Zakat yang memiliki hukum formal ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh diantaranya :

- 1) Untuk menjamin kepastian dan disiplin dalam membayar Zakat.

⁴⁸ Darmuin, *Manajemen ...*, h. 141

⁴⁹ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011*, Semarang : Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang. h. 53

- 2) Untuk menjaga perasaan para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzzaki.
- 3) Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas serta sasaran yang tepat.
- 4) Untuk memperlihatkan syi'ar Islami.⁵⁰

2.7 Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqoh

Didalam undang-undang disebutkan ada 2 macam zakat yang harus dikeluarkan oleh muzzaki, yaitu zakat maal dan zakat fitrah. Adapun jenis-jenis harta yang dikenai zakat adalah :

a) Emas, perak dan uang

Harta kekayaan ini sudah dimilikinya secara penuh selama setahun penuh dan sampai nisabnya. Nisab emas adalah 20 dinar, lebih kurang sama dengan 96 gram emas murni dan kadar zakatnya 2,5%. Nisab perak adalah 200 dirham, beratnya sama dengan kurang 672 gram yaitu 2,5%. Nisab uang baik giral maupun cartal, adalah sama dengan nilai atau harga 96 gram emas. Bila disimpan cukup setahun zakatnya adalah 2,5%.

b) Perdagangan dan Perusahaan

Setiap tutup buku, setelah perdagangan berjalan setahun lamanya, uang yang ada dan semua barang yang ada dihitung harganya. Dari jumlah itu dikeluarkan zakatnya 2,5%, nishabnya

⁵⁰ Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: gema Insani Press, 2002, hlm. 126.

sama dengan nilai harga emas 96 gram. Kini, zakat perdagangan juga diperluas pada perusahaan atau badan usaha lainnya.

c) Hasil pertanian, dan hasil perkebunan

Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan merupakan zakat hasil bumi. Pengeluaran zakatnya tidak harus menunggu satu tahun dimiliki, tetapi harus dilakukan setiap kali panen atau menuai. Kadar zakatnya lima persen untuk hasil bumi yang diairi atas usaha penanaman sendiri, dan sepuluh persen kalau pengairannya tadah hujan tanpa usaha yang menanam.⁵¹

d) Hasil pertambangan, Barang Temuan (*Rikaz*) dan Hasil laut

Barang tambang adalah semua yang dikeluarkan dari bumi dan punya nilai, seperti emas, perak, besi, kuningan dan timah. Barang temuan (*rikaz*) adalah harta pendaman jahiliyah, termasuk dalam kategori ini adalah barang yang ditemukan diatas permukaan bumi. Hasil laut adalah harta yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, kerang, terumbu karang, rumput laut.

Nishab barang tambang adalah senilai 85 gram emas atau 2,5%. Hasil laut kadarnya 20% atau 5% sesuai dengan kesulitan.

Barang temuan kadar zakatnya 20%.

⁵¹ Ali, *Sistem ...*, h. 46

e) Hasil peternakan

Merupakan binatang ternak yang wajib dizakati adalah binatang-binatang yang oleh orang Arab disebut *al-an'am* yaitu unta, sapi, termasuk pula kerbau, kambing, dan domba. Nishab zakat binatang ternak yang wajib dizakati hanya ada tiga jenis, yaitu unta, sapi, dan kambing. Hal itu karena ketiga jenis binatang tersebut populasinya cukup banyak dan mampu berkembang biak dengan pesat.

f) Hasil pendapatan dan jasa (zakat profesi)

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi, seperti pegawai, dokter, seniman, dan konsultan. Nisabnya setara dengan 85 gram emas yaitu 2,5%.⁵²

Penghitungan zakat maal disesuaikan dengan nishab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama. Pengumpulan dikelola oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzaki atas dasar pemberitahuan muzaki. Badan amil zakat dapat bekerjasama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzaki yang berada di bank atas permintaan muzaki.⁵³ Tata cara pengumpulan dana ZIS dilakukan dengan cara pemungutan atau pemotongan yang sebelumnya telah disepakati oleh instansi.

⁵² Fahrur, *Zakat A-Z*...,h. 99

⁵³ Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal. 11-12

Selain dana zakat, badan amil zakat dapat juga menerima dana infaq, shodaqoh, hibah, wasiat, warisan dan kafarat. Dalam hal ini penghitungan muzakki dapat melakukannya sendiri atau dapat meminta bantuan kepada badan amil zakat sesuai dengan ketentuan syariah islam.

Dana zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁴

2.8 Pendistribusian Dana Zakat

Di zaman Rasulullah SAW, yang kemudian dilanjutkan para sahabatnya, para muzakki menyerahkan zakatnya langsung kepada Baitul Mal, kemudian para petugas atau amil mendistribusikannya kepada para mustahiq. Untuk mendistribusikannya antara lain mencakup penentuan cara yang paling baik untuk mengetahui para penerima zakat, kemudian melakukan klasifikasi dan menyatakan hak-hak mereka, menghitung jumlah kebutuhan mereka dan menghitung biaya yang cukup untuk mereka dan kemudian meletakkan dasar-dasar yang sehat objektif dalam pembagian zakat sesuai dengan kondisi sosialnya.

Amil hendaknya menyerahkan hak asnaf secara langsung dengan disaksikan amil lain ditempat mereka berada, tanpa mereka yang

⁵⁴ *Ibid*, Pasal. 13-14

harus datang mengambil, di mana para mustahiq harus antri untuk mendapatkan bagian zakat.⁵⁵

Agar dapat menjadi dana yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, zakat, infaq dan shodaqoh harus dilakukan dan dikelola secara profesional dan bertanggung jawab, yang dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah. Bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif.⁵⁶

Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada para mustahik.⁵⁷

Dari hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk *mustahiq*. Pendayagunaan ini dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Dari hasil pendapatan dan penelitian kebenaran mustahiq di 8 ashnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil.
- 2) Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya, memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat

⁵⁵ Zuhri, *Zakat ...*, h. 57

⁵⁶ Ibid, pasal 15-16.

⁵⁷ Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang : Walisongo Pers, 2009, h. 134

memerlukan bantuan.

3) Mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.

Pendayagunaan hasil pengumpulan dana zakat, infaq, dan shodaqoh untuk usaha yang produktif, hal ini berdasarkan persyaratan sebagai berikut :

- a) Apabila pendayagunaan zakat kepada 8 ashnaf tersebut terpenuhi dan terdapat kelebihan
- b) Adanya usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan
- c) Mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan.

Pendayagunaan dan infaq, shodaqoh, hibah, wasiat, waris dan kafarat untuk usaha yang produktif diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan pengadministrasian keuangannya dipisahkan dari pengadministrasian keuangan zakat.

Hadirnya undang-undang tersebut diharapkan dapat memberikan spirit kepada pemerintah dalam pengelolaan zakat, sebagaimana yang telah dilakukan pemerintah pada awal Islam. Jadi dalam hal ini peran amilyang pro aktif sangat penting yaitu mulai dari pendataan, mendatangi dan menerangkan kepada muzzaki tentang pentingnya membayar zakat.

BAB III

KONDISI UMUM KJKS BMT MUAMALAT LIMPUNG

3.3 PROFIL KJKS BMT MUAMALAT LIMPUNG

Pada mulanya KJKS BMT Muamalat Limpung merupakan Koperasi Serba Usaha (KSU) Al - Izzah. Oleh sebab situasi dan kondisi perekonomian pada saat itu tidak memungkinkan untuk melanjutkan usaha dari KSU Al - Izzah terjadilah *merger* (penggabungan) dengan BMT Muamalat yang terletak di terminal Banyuputih. BMT Muamalat sendiri mulanya berada di kecamatan Gringsing, kabupaten Batang dengan usahanya yaitu Simpan Pinjam dan Penjualan Madu.

BMT Muamalat Limpung berdiri pada pertengahan 2004, namun mulai beroperasi pada tanggal 9 Oktober 2004 dengan modal awal yaitu Rp. 520.000,-. Yang berkantor di kompleks terminal Limpung No. A-3 Limpung sebagai kantor pusatnya. BMT Muamalat Limpung juga memiliki dua kantor cabang yang terletak di Komplek Terminal N0. 11 Banyuputih dan kantor cabang Tersono JL. Raya Tersono Limpung N. 3 Tersono.

Sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syari'ah, BMT Muamalat measa bertanggung jawab untuk meumbuhkan partisipasi masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, teknologi,dan informasi, serta memberdayakan dan memajukan perekonomian

rakyat yang dilandasi semangat kerjasama dan dijiwai sifat profesionalisme dengan berpegang teguh pada prinsip kejujuran, kebenaran, keadilan dan tanggung jawab.

Berdasarkan Undang - Undang Dasar 1945 dan Pancasila, sistem perekonomian yang berlaku di Indonesia adalah sistem ekonomi yang mengutamakan kegiatan ekonomi berorientasi untuk pemenuhan kebutuhan rakyat banyak dan dilakukan oleh rakyat banyak (sistem ekonomi kerakyatan). Sistem ekonomi kerakyatan ini merupakan cita- cita yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari oleh segenap warga dan negara Indonesia.

BMT Muamalat juga turut serta dalam upaya mengangkat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), bahwa menjadi penyangga yang sangat berarti di masa krisis bagi ratusan bahkan ribuan umat yang berpenghasilan rendah sehingga tidak jatuh miskin.

Sebagai salah satu lembaga keuangan yang menerapkan sistem syari'ah, seluruh aktivitas BMT Muamalat selalu mengacu pada upaya pemberdayaan ekonomi rakyat, yang mempunyai karakteristik atau cirri khasnya tersendiri.

Embrio BMT Muamalat dimulai dari kepedulian sebagai bagian dari umat Islam yang berupaya untuk berperan dalam pengentaaan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Berawal dari pemikiran tersebut, beberapa orang yang peduli dengan

pemberdayaan dan peningkatan kualitas umat menjadi pemprakarsa yaitu.

PROFIL PERUSAHAAN

Nama : BMT Muamalat Limpung
 Alamat : Komplek Terminal
 Bus No. A-3 Limpung
 Batang (51271)
 Telepon : (0285)4468 663
 Email : BMT Muamalat Limpung
 @gmail.com
 Web : BMT Muamalat Limpung
 BlogSpot.com
 Tanggal Berdiri : Pertengahan 2004
 Tanggal Beroperasi : 9 Oktober 2004
 Modal Awal : Rp. 520.000,-

3.2 LEGALITAS HUKUM

Dalam operasionalnya BMT Muamalat memiliki Legalitas Hukum yaitu Koperasi Serba Usaha (KSU) Syari'ah " Mitra Muammalat " yang berbadan Hukum Nomor : 000.08/097/BH/X/2004 pada tanggal 9 Oktober 2004 yang disahkan oleh Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Republik Indonesia. Dengan pokok Usaha Koperasi Simpan Pinjam dengan

sistem Syari'ah. Dan untuk menambah Legalisasi BMT Muamalat juga sudah mempunyai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batang dengan Nomor TDP : 112126500136, sedangkan legalitas lainnya yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan (DEPERINDAG) Kabupaten Batang dengan Nomor SIUP : 120/11.20/PK/III/2005, dengan usaha Jasa Simpan Pinjam.

3.3 Visi, Misi dan Tujuan

Visi

1. Menjadi Lembaga Keuangan yang terbaik dan terpercaya
2. Mewujudkan kekuatan ekonomi Islam melalui kesadaran bertransaksi secara syari'ah

Misi

1. Mengembangkan kualitas ekonomi umat dengan megedepankan profesionalisme
2. Membangun sistem ekonomi yang adil, sehat dan bersih secara syari'at Islam

Falsafah

Kerja untuk Ibadah, Kerja untuk Dakwah, Kerja untuk Uhuwah dan
Kerja untuk Ma'asiah

Budaya Kerja

Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.

Motto

Memberi solusi dengan syari'ah

Tujuan

1. Menjadikan BMT MUAMALAT sebagai lembaga yang memberi jalan keluar terhadap kendala modal pengembangan usaha sebagaimana banyak dialami oleh para pengusaha kecil dan menengah.
2. Menjadi perantara kerjasama antara mereka yang mempunyai simpanan harta tetapi tidak bisa melaksanakan usaha, disatu pihak dengan para pengusaha yang membutuhkan dana untuk pengembangan.
3. Menjadi lembaga perintis dalam pengembangan lembaga keuangan swadaya dan swadana dengan sistem syari'ah Islam (Bagi Hasil).

3.4 Manfaat

Manfaat yang hendak di capai oleh BMT Muamalat adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Sosial

Terciptanya solidaritas dan kerjasama antara anggota atau nasabah BMT sehingga terbentuk komunikasi ekonomi anggota yang lebih produktif.

2. Manfaat Ekonomis

- a. Terwujudnya lembaga keuangan yang bisa membiayai usaha - usaha di sektor kecil dan menengah.

- b. Menumbuhkan usaha-usaha yang dapat memberi nilai lebih, sehingga meningkatkan kemampuan ekonomi umat Islam.
- c. Meningkatkan kepemilikan asset ekonomi bagi masyarakat Islam.

3.5 Struktur Organisasi

BMT Muamalat dikelola secara fulltime dan profesional oleh 13 pengelola yang di dampingi oleh 1 pengurus Eksekutif atau Ketua Pengurus dan 1 orang Ketua Dewan Pengawas Syari'ah yang secara aktif mendampingi dan mengontrol perjalanan usaha BMT Muamalat. Sedangkan para personalia atau pengelola masing-masing cukup menguasai pada bidangnya. Personalia BMT Muamalat berkualifikasi pendidikan mulai dari SLTA dan Sarjana. Selain itu, masing-masing personal diterima dengan sistem seleksi yang ketat dan telah dilatih secara internal maupun eksternal sesuai bidang tugas masing-masing.

Adapun struktur organisasinya adalah sebagai berikut :

1. Ketua Pengurus :
 - Muntoha
2. Sekertaris Pengurus :
 - Wibowo
3. Bendahara Pengurus :
 - Muadhim
4. Bagian operasional :
 - Hasani

5. Badan pengawas Syariah :

- Ust Ahmad Choyanuddin

6. Manajer :

- Wibowo

7. Accounting dan Teller :

- Yoeny Wahyu Hidayat, SE
- Ida Fatmawati

8. Marketing :

- Nur Rohman B
- Nur Rohman
- Nur Apriyanto
- Faizin
- Eko

9. Baitul Maal :

- Budi Hermawan

Deskripsi jabatan dalam struktur organisasi

Adapun tugas, hak dan kewajiban masing-masing bagian dalam struktur organisasi BMT Muamalat sebagai berikut :

1. Manager Cabang

- 1) Bertanggungjawab kepada pengurus RAT dan RUPS
- 2) Bertanggungjawab atas operasional kantor cabang BMT Muamalat

- 3) Berwenang terhadap : Bagian Operasional atau Marketing dan Pembukuan/Teller/Jasa Nasabah

Kewajiban atau Tanggung Jawab :

- 1) Memimpin kegiatan kantor cabang secara menyeluruh sesuai dengan garis kebijakan yang digariskan oleh Dewan Pengurus dan Rapat Anggota Tahunan
 - 2) Melakukan koordinasi seluruh staf BMT kantor cabang
 - 3) Menyusun Rencana kerja bulanan, triwulan dan tahunan yang merupakan penjabaran dari kebijaksanaan umum pengurus RAT dan RUPS
 - 4) Memberi persetujuan pembiayaan sesuai limit
 - 5) Menandatangani surat-surat untuk kepentingan internal maupun eksternal.
 - 6) Menandatangani slip-slip jurnal
 - 7) Memberi persetujuan terhadap setiap transaksi, biaya, pinjaman, dan hutang
 - 8) Meneliti laporan periodik (harian, mingguan, bulanan, triwula, dan tahunan)
 - 9) Mengesahkan dan menyetujui atas penilaian prestasi karyawan.
2. Bagian Operasional atau Marketing
 - 1) Bertanggungjawab kepada Manager
 - 2) Bertanggungjawab atas Funding (penghimpunan dana) dan Landing (pembiayaan)

Kewajiban dan Tanggung jawab :

- 1) Merencanakan program bagian marketing sesuai dengan garis kebijakan yang digariskan oleh manajemen
 - 2) Merencanakan dan mengkoordinasikan pengarah dana Funding dan Landing
 - 3) Mengkoordinir kegiatan-kegiatan kerjasama dan promosi
 - 4) Menyusun rencana serta target funding dan pembiayaan secara bulanan, triwulan dan tahunan
 - 5) Membuat laporan realisasi funding dan pembiayaan
 - 6) Meningkatkan dana masyarakat
3. Pembukuan Teller, Jasa Nasabah

- 1) Bertanggung jawab kepada manager
- 2) Bertanggung jawab atas pelayanan nasabah transaksi keuangan

Kewajiban dan Tanggung jawab :

- 1) Melayani penerimaan serta pengeluaran dana dari nasabah dan ke nasabah.
- 2) Menginput transaksi ke komputer dan membuat laporan secara periodik.
- 3) Membuat catatan penerimaan dan pengeluaran kas
- 4) Mengadministrasikan seluruh transaksi yang berhubungan dengan kas.⁵⁸

⁵⁸ Company File BMT Muamalat Limpung

3.6 Manajemen Dan Personalia

BMT Muamalat dikelola dengan manajemen yang profesional, yakni dikelola secara sistematis, baik dalam pengambilan keputusan maupun operasional. Pola pengambilan keputusan Manajemen telah dirumuskan dalam ketentuan baku dalam Sistem dan Prosedur, demikian pula dengan operasionalnya yang meliputi Funding (penggalangan dana), Landing (pembiayaan) dan pembukuan.

Operasional BMT Muamalat didukung dengan sistem yang canggih yaitu dengan adanya penggunaan komputer dalam sistem akuntansi, penyimpanan dan penyaluran kredit. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih profesional dan akurat. Sistem ini telah dilakukan diseluruh kantor pelayanan BMT Muamalat. Selain itu sistem komputerisasi ini semakin meningkatkan perform, kecepatan dan ketelitian dalam penyajian data kepada para mitra atau nasabah.

3.7 Perumusan Strategi BMT Muamalat

Dalam menganalisa aspek intern dan ekstern, tehnik yang digunakan adalah analisa SWOT. Dengan gambaran berikut ini :

1. Aspek Kekuatan
 - a. Kantor yang cukup strategis.
 - b. Memiliki relasi yang cukup banyak, baik kelembagaan maupun individu yang bisa diajak bekerjasama dalam berbagai bentuk dalam rangka pengembangan BMT Muamalat.

- c. Memiliki sistem dan perangkat lunak untuk pelayanan yang dapat bersaing dengan lembaga-lembaga sejenis dan selevel.
 - d. Menggunakan sistem pelayanan jemput bola.
 - e. Menggunakan sistem bagi hasil yang merupakan alternatif bagi seluruh umat islam.
2. Aspek Kelemahan
- a. Kemampuan SDM yang belum profesional dibidang keuangan, meskipun mempunyai komitmen dan loyalitas yang memadai.
 - b. Kurangnya disiplin dan kesejahteraan karyawan.
 - c. Masih besarnya tingkat pembiayaan bermasalah.
3. Aspek Peluang
- a. Berada dilingkungan yang mayoritas muslim dan berpotensi menjadi mitra.
 - b. Masih banyak masyarakat yang belum akrab dengan bank umum dalam menyimpan uangnya sehingga berpotensi untuk diprospek agar menyimpan dananya.
 - c. Masih banyak kaum muslimin yang berpotensi, baik kelembagaan maupun individu disekitar wilayah kerja BMT Muamalat yang berpeluang untuk menyimpan maupun mengalihkan simpanannya.
 - d. Adanya lembaga keuangan baik bank maupun non bank

yang memberikan pembiayaan kepada BMT Muamalat.

4. Aspek Ancaman

- a. Banyaknya lembaga keuangan di sekitar BMT, baik bank umum, BPR, dan KSP lainnya.
- b. Kolapsnya BMT Lain atau lembaga sejenis (koperasi syariah maupun lembaga yang berlabel syariah) yang mempengaruhi citra BMT di masyarakat.
- c. Semakin banyak lembaga keuangan yang memberikan pinjaman dengan prosedur yang mudah dan margin yang lebih rendah.
- d. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro syariah.

5. Strategi yang akan dilakukan dari hasil analisis SWOT

- a. Melakukan ekspansi baik di funding maupun lending.
- b. Melakukan inovasi produk.
- c. Fokus pada segmen pasar yang telah digarap, baik secara sektoral maupun kewilayahan.
- d. Melakukan pemupukan modal.
- e. Peningkatan fungsi dan kualitas SDM BMT Muamalat.

6. Sasaran

- a. Peningkatan pertumbuhan dana simpanan dan pinjaman.
- b. Penguatan struktur modal di BMT Muamalat.
- c. Peningkatan efisiensi di semua bidang.

d. Peningkatan fungsi dan kualitas SDM BMT Muamalat.

3.8 SASARAN YANG HENDAK DICAPAI

1. Sasaran Binaan

Yang menjadi sasaran pembinaan pembiayaan adalah usaha-usaha kecil dan menengah dengan ketentuan : asset antara Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,- dan berpeluang menumbuhkan lapangan pekerjaan. Sektor usaha yang dibiayai meliputi : Perdagangan, Industri, Kerajinan, dan Jasa.

2. Sasaran Funding

Yang menjadi sasaran funding (penggalangan dana) adalah : individu atau perorangan, Lembaga-lembaga Donor, BUMN, Instansi Pemerintah, dan Lembaga Swasta.

BMT Muamalat kini juga telah menjalin kerjasama dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank. BMT Muamalat menjalin kerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syari'ah Mandiri, dan Bank Permata Syari'ah Semarang. Bentuk kerjasama dengan BMI antara lain penjualan produk " share ", pendanaan BMI kepada BMT seperti pada waktu Hari Raya Idul Fitri dimana masyarakat beramai-ramai menarik simpanannya guna untuk keperluan Hari Raya. Sedangkan kerjasama dengan lembaga keuangan non-bank, salah satunya adalah bekerjasama dengan mikrofin Indonesia (sebuah LSM yang menjadi mediator antara BMT Muamalat dengan pihak Kementrian). Bentuk

kerjasama dengan lembaga keuangan non-bank adalah penyediaan dana payment point.

3.9 Bidang Usaha dan Permodalan

Jenis Usaha dan permodalan KJKS BMT Muamalat dalam tahun buku 2013 masih meneruskan program kerja tahun 2012 yang menjadi usaha utama yaitu Simpan Pinjam (Murabahah, Mudharabah, Qordul Hasan) dan kerjasama Payment Point dengan lembaga lain

1. Permodalan Anggota

1) Simpanan Pokok

Simpanan pokok ditentukan dalam Rapat pembuatan anggaran dasar KJKS BMT Muamalat dan selanjutnya akan ditentukan dalam setiap perubahan AD/ART melalui Rapat Anggota.

Simpanan pokok yang disetor setiap anggota senilai Rp. 5000,- adapun rincian keadaan Simpanan Pokok dalam tahun buku 2013 senilai Rp. 18.661.000.

2) Simpanan Wajib

SimpananWajib ditentukan dalam Rapat pembuatan anggaran dasar KJKS BMT Muamalat dan selanjutnya akan ditentukan dalam setiap perubahan AD/ART melalui Rapat Anggota. Adapun rincian Simpanan Wajib dalam tahun buku 2013 senilai Rp. 68.032.500.

3) Simpanan Khusus dan Penyertaan

Simpanan khusus adalah simpanan penyertaan yang disetor oleh anggota pendiri selain simpanan pokok dan wajib, yang disertakan dalam modal KJKS BMT Muamalat. Adapun rincisn Simpanan penyertaan dalam tahun buku 2013 senilai Rp. 162.700.000.

4) Simpanan Sukarela

Simpanan Sukarela adalah simpanan anggota yang dihimpun KJKS BMT Muamalat dengan akad Mudharabah yang diartikan sebagai titipan dari pihak pemilik harta kepada pihak yang mengelola harta (yang dititipi) yang harus dijaga dan dikembalikan ketika pemilik harta menghendaknya. Adapun perkembangan simpanan tersebut sebagai berikut Rp. 2.610.258.707.

5) Dana Pihak ke-3

Selama tahun 2013 KJKS BMT Muamalat selain mengelola dana anggota dan dana lainnya, KJKS BMT Muamalat juga mengelola dana penyertaan yang dititipkan oleh pihak ke-3 sebagai berikut Rp. 50.000.000.

6) Usaha Pembayaran Payment Point

Usaha Payment Point adalah usaha yang bergerak dalam penerimaan pembayaran listrik, telepon dan penyediaan jasa transfer ke semua Bank secara online. Program tersebut

diadakan berkat kerjasama dengan Bank Permata Syariah dan berjalan efektif sejak tahun 2009.

2. Pembiayaan Anggota

Pembiayaan anggota KJKS BMT Muamalat diberi istilah dengan *pembiayaan*. Pembiayaan ini selama 2013 dialokasikan pada tiga macam pembiayaan yaitu :

1) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan dengan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana KJKS BMT Muamalat sebagai Shohibul Maal menyediakan modal 100% sedangkan nasabah menjadi pengelola dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan dimuka dan apabila ada rugi ditanggung oleh pemilik modal sepanjang kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian pengelola. Adapun keadaan pembiayaan mudharabah selama tahun 2013 sebagai berikut Rp. 834.430.144 (55% dari total pyd)

2) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan dengan akaq jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam transaksi jual beli tersebut penjual dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk pembelian dan keuntungan yang diambil. Dan nasabah mengangsur pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Adapun keadaan

pembiayaan murabahah pada tahun 2013 adalah Rp. 531.001.001 (35% dari total pyd).

3) Qordul Hasan

Pembiayaan Qord adalah pembiayaan yang diberikan pada anggota atau nasabah dengan jangka waktu maksimal 1 bulan, sedangkan pengembaliannya cukup pokoknya saja tanpa dibebani dengan margin atau bagi hasil. Dan apabila ada kelebihan yang disampaikan oleh kreditur maka itu masuk dalam dana infaq. Adapun pembiayaan pada tahun 2013 adalah Rp. 151.714.572 (10% dari total pyd).

3. Titipan Baitul Maal

Titipan Zakat, Infaq, shodaqoh merupakan titipan yang disampaikan oleh Agnia pada Baitul Maal BMT Muamalat untuk didistribusikan kepada mustahiqnya adalah sebesar Rp. 56.472.065.⁵⁹

3.10 Poduk-Produk

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) BMT Muamalat Limpung merupakan sebuah lembaga keuangan syari'ah yang dalam usahanya bertindak sebagai lembaga komersil yang dijalankan secara syari'ah, hal ini dilakukan agar dapat bertindak dan menjalankan usaha secara profesional. Sedangkan kegiatan - kegiatan lain seperti Amil (sosial) kami menyerahkannya kepada lembaga lain dengan manajemen terpisah yaitu Baitul Mall

⁵⁹ RAT. KJKS BMT Muamalat Tahun 2013

Produk yang dikembangkan selalu disesuaikan dengan keadaan pasar. Produk ini mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, dan selalu kami usahakan untuk dapat memenuhi aturan-aturan syariah. Secara garis besar ada tiga jenis produk yang kami kembangkan dalam KJKS BMT Muamalat Limpung yaitu :

1. **Produk Simpanan**

Produk simpanan yang dikembangkan oleh KJKS BMT Muamalat Limpung memiliki beberapa jenis simpanan antara lain :

a) Simpanan Berjangka atau SI SUKA Muamalat

Simpanan berjangka Muamalat adalah simpanan berjangka (deposito) berdasarkan prinsip *mudharabah mutlakoh*. Dengan prinsip ini, deposito anda diperlukan sebagai investasi, sehingga BMT memanfaatkan secara produksi dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat secara profesional. Hasil usaha dari pembiayaan ini dibagi antara *shohibul maal* (customer) dan *mudharib* (BMT) sesuai dengan porsi (nisbah) yang disepakati dimuka. Bagi hasil yang kompetisi, diberikan setiap bulan secara tunai atau melalui pindah buku secara otomatis ke rekening tabungan nasabah. Perpanjangan jangka waktu dapat dilakukan secara otomatis.

Adapun *Nisbah* bagi hasil produk ini adalah :

- a. Simpanan jangka waktu 1 bulan : 35 untuk nasabah : 65 untuk BMT

- b. Simpanan jangka waktu 3 bulan : 40 untuk nasabah : 60 untuk BMT
- c. Simpanan jangka waktu 6 bulan : 47 untuk nasabah : 53 untuk BMT
- d. Simpanan jangka waktu 12 bulan : 52 untuk nasabah : 48 untuk BMT
- e. Simpanan jangka waktu 24 bulan : 60 untuk nasabah : 40 untuk BMT

b) Simpanan Sukarela Lancar (SI RELA)

SI RELA adalah simpanan anggota masyarakat koperasi melalui bagi hasil. Penarikan maupun penyetorannya dapat dilakukan oleh setiap pemegang rekening setiap saat pada jam buka kas. Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah*, yaitu penyimpan selaku *shohibul maal* dan BMT Muamalat selaku *mudharib*.

c) Titipan dana Sembako (DANAKO)

Simpanan ini adalah titipan murni (*wadi'ah*) yang diamanahkan kepada BMT Muamalat selama jangka waktu yang telah ditentukan. Setora dilakukan seminggu sekali melalui mitra yang ditunjuk BMT Muamalat atau yang datang langsung ke kantor BMT Muamalat. Ada tiga pilihan paket A, B, dan C. Dengan klasifikasi harga ditentukan berdasarkan perkiraan harga satu tahun yang akan datang terhitung ada saat awal pempukaan

DANA KO, dan dapat berubah sesuai dengan kondisi perubahan harga. Setiap peserta mendapat kartu anggota DANA KO. Simpanan ini hanya dapat diambil pada saat jauh tempo berupa uang tunai atau paket barang sesuai pilihan nasabah.

d) Simpanan Qurban

TASAQUR adalah tabungan yang dirancang khusus, bagi mereka yang mempunyai rencana untuk melaksanakan ibadah penyembelihan hewan Qurban. Penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam buka kas, sedangkan penarikan hanya bisa dilakukan oleh pemilik tabungan atau yang diberi kuasa dan hanya dapat dicairkan pada bulan *Dzulhijah*. yaitu pada waktu *aqad* penyembelihan hewan qurban. *Aqad* yang digunakan adalah *mudharabah* (bagi hasil).

2. Produk Pembiayaan

Dana yang dihimpun disalurkan kepada masyarakat melalui beberapa produk pembiayaan, seperti Pembiayaan Kendaraan Bermotor, Pembiayaan Pengusaha Menengah (UKM), dan Pembiayaan Pedagang Pasar (Mikro).

Penyaluran dana terbesar diberikan kepada pedagang pasar dengan pertimbangan bagi hasil yang tinggi serta lebih aman. Dengan menerapkan pola jemput bola secara harian untuk angsuran, maka pembiayaan yang kami salurkan kepada pedagang dapat kami pantau terus perkembangannya. Selain itu jika terjadi keterlambatan

angsuran karena sepi, pedagang dapat mendobel angsurannya pada saat sudah ramai, sehingga kolektabilitasnya lancar.

Produk Pembiayaan BMT Muamalat Limpung antara lain :

a) Pembiayaan inventasI (Murobahah)

Pembiayaan ini lebih diutamakan untuk pembiayaan pemilikan kendaraan bermotor (roda dua).

Dari pengalaman yang sudah berjalan, kolektabilitas untuk pembiayaan murobahah ini sangat baik. Hal ini dimungkinkan karena BMT menerapkan persyaratan yang cukup ketat, dengan cara melakukan survei lingkungan terhadap calon penerima pembiayaan BBA ini.

b) Pembiayaan Modal Usaha (Mudharabah)

Pembiayaan modal usaha diperuntukan bagi usaha produktif yang memiliki tingkat keuntungan baik. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah *mudharabah*. Syarat usaha yang harus dibiayai yaitu usaha yang sudah dijalankan minimal 1 tahun. Jangka waktu pembiayaan yaitu 4 bulan.

c) Pembiayaan Modal Kerja

Diperuntukan bagi pengusaha yang memiliki usaha produktif dengan tingkat keuntungan yang baik dan membutuhkan tambahan modal kerja. Pembiayaan ini menggunakan akad *mudharabah*, dimana BMT muamalat menyetorkan tambahan modal kerja untuk usaha. Pengusaha

harus membuat rencana kerja atau menyetujui rencana kerja yang ditetapkan.

Syarat usaha yang dibiayai sudah berjalan minimal 1 tahun, dan keuntungan usaha yang dibiayai tersebut BMT Muamalat mendapatkan bagian sesuai dengan porsi keuntungan yang sudah disepakati di awal. Jika usaha yang dibiayai mengalami kerugian, tanpa adanya penyelewengan atau kesengajaan dan bisa dibuktikan dengan bukti yang jelas, maka BMT MUamalat hanya mengambil pokok modal yang disetorkan.

d) Pembiayaan Konsumtif (Qordul Hasan)

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan untuk konsumsi atau untuk kebutuhan rumah tangga yang tidak ada keuntungan ekonomis secara langsung. BMT Muamalat membantu anggota yang membutuhkan barang-barang untuk kebutuhan rumah tangga.

Pembiayaan ini menggunakan akad Qordul Hasan atau tolong-menolong yaitu dengan tidak memberikan tambahan, melainkan hanya pokok pinjaman sajalah yang dikembalikan.

3. Produk Jasa

Selain produk simpanan dan pembiayaan kami juga menyelenggarakan jasa transfer ke semua bank, pembayaran rekening listrik, air dan telepon. Dimana KJKS BMT Muamalat Limpung mendapatkan jasa atas pengelolaan pembayaran tersebut.

4. Divisi Sosial (Baitul Maal)

Baitul Maal merupakan salah satu divisi khusus yang ada di BMT Muamalat Limpung. Baitul Maal bertugas untuk menghimpun dan mendistribusikan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) dari para karyawan, anggota keluarga dan masyarakat sekitar. Program utama Baitul Maal yaitu untuk membantu pendidikan dan kehidupan sehari-hari anak yatim piatu, membantu korban bencana alam dan orang-orang yang membutuhkan. Dalam divisi sosial Baitul Maal dikoordinasi oleh Bapak Budi Hermawan (082326478959).⁶⁰

⁶⁰ Bapak Wibowo, (Staf Manajer, Wawancara), Senin 6 April 2015

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Mekanisme Penghimpunan Dana Zakat Infaq, Dan Shodaqoh (ZIS) BMT Muamalat Limpung.

BMT Muamalat Limpung merupakan lembaga keuangan syaria'ah yang bergerak dibidang pengembangan usaha-usaha produktif dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro, selain itu BMT Muamalat Limpung juga mengelola dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) yang diberikan kepada yang berhak menerimanya yaitu delapan ashnaf, anak yatim/piatu, dan korban bencana alam. Namun dana ZIS pada BMT lebih diprioritaskan kepada anak yatim piatu. BMT Muamalat memiliki divisi khusus yang bertugas untuk menghimpun, mengelola dan mendistribusikan dana zakat, infaq, dan shadaqoh (ZIS) yaitu Divisi Baitul Mal.

Dalam hal melakukan kegiatan penghimpunan dana zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) BMT Muamalat Limpung melalui berbagai cara, antara lain :

- 1) Sasaran penghimpunan dana ZIS yaitu karyawan BMT Muamalat, keluarga, dan masyarakat sekitar
- 2) Program Sosialisasi

Sosialisasi pada dasarnya merupakan penyebaran informasi dari pihak satu kepada pihak lain. BMT Muamalat Limpung dalam

memberikan sosialisasi mengenai ZIS dibantu oleh Divisi Sosial Baitul Maal, hal ini dilakukan agar masyarakat lebih mengetahui dan memahami dengan benar apa itu ZIS.

Sebagai implementasi tugas dan fungsinya, Divisi Sosial Baitul Maal melaksanakan langkah-langkah sosialisasi yang secara umum adalah sebagai berikut :

- a. Mengadakan koordinasi dengan semua pihak, agar penghimpunan ZIS dapat optimal.
- b. Mengadakan kerjasama secara teknis dengan lembaga atau instansi dalam hal penyuluhan, penghimpunan dan pendistribusian ZIS.
- c. Mengadakan kerjasama dengan lembaga profesi sejenis sebagai mitra atau sinergi dalam penyuluhan zakat, infaq, dan shodaqoh.

Adapun kegiatan sosialisasi yang dilakukan Divisi Sosial Baitul Maal diantaranya :

- a) Bagi yang ingin berhubungan langsung Divisi Sosial Baitul Maal disediakan saluran telepon dengan nomor : 082 326 478 959
- b) Menyediakan layanan internet dengan situs internet www.baitulmaalbmt.com yang didalamnya juga memuat tentang Divisi Sosial Baitul Maal.
- c) Selain itu penyebaran informasi dilakukan secara intensif yaitu melalui media dakwah, dan selebaran.

- d) Divisi Sosial juga menitipkan pesan dakwah untuk menunaikan ZIS kepada para da'i dan khatib jum'at agar masyarakat lebih paham tentang ZIS dan kemudian sadar untuk menunaikannya.
- 3) Penyediaan kotak infaq yang diletakkan di kantor Pusat BMT Muamalat, kantor cabang, toko-toko dan warung makan.

Ada beberapa hal yang dilakukan divisi sosial dalam meningkatkan jumlah dana ZIS dan membantu memberikan kemudahan kepada masyarakat antara lain adalah :

- a) Program *jemput bola* dalam hal ini petugas divisi sosial mendatangi muzaki, munfiq, mutashaddiq, untuk mengambil dana ZIS yang sudah di informasikan dan disiapkan. Dengan ini mereka tidak perlu direpotkan pergi ke bank atau kantor divisi sosial untuk membayar ZIS
- b) Mengundang muzaki, munfik, dan mutashaddiq dalam acara-acara pentasyarufan dana ZIS dan juga berbagai acara-acara akbar yang diadakan divisi sosial semisal program beasiswa, santunan ramadhan dan lain-lain.

Selain itu Divisi Sosial Baitul Maal juga membuka komunikasi dengan berbagai kalangan masyarakat. Karena dengan komunikasilah Divisi Sosial Baitul Maal dapat berkembang sampai saat ini. Komunikasi yang dijalin antara Divisi Sosial Baitul Maal dengan masyarakat adalah komunikasi yang berbasis kepada Al-

Qur'an. Memberikan pemahaman tentang ZIS dilakukan secara *komprensif* (menyeluruh).

Adapun pesan yang disampaikan antara lain adalah :

- a. kewajiban menunaikan zakat dan pelaksanaannya melalui lembaga yang terpercaya.
- b. Manfaat dan hikmah ZIS baik di dunia maupun diakhirat
- c. Ancaman dan resiko bagi pengingkar ZIS.⁶¹

4.2 Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh (ZIS) BMT Muamalat Limpung

Dalam melakukan kegiatan mendistribusikan dana zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) BMT Muamalat Limpung berpedoman pada prinsip syariat Islam. Secara umum pelaksanaan pendistribusian dana zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) yang dilakukan oleh Baitul Mal lebih ditujukan kearah konsumtif dan produktif.

Pendistribusian yang konsumtif dalam hal ini terwujud dalam bentuk program santunan (sosial) yang bersifat hanya meringankan beban hidup sehari-hari, seperti pendistribusian zakat, infaq, shodaqoh (ZIS) dalam bentuk beasiswa kepada anak-anak yatim, bantuan pendidikan kepada anak yatim untuk keperluan sarana penunjang pendidikan seperti (untuk pembelian alat tulis, buku, sepatu, seragam sekolah), santunan sosial seperti : untuk korban bencana alam, keluarga miskin untuk keperluan

⁶¹ Budi Hermawan, (Staf Bagian Baitul Maal, Wawancara), Senin 6 April 2015

makan, pengobatan, bantuan kemanusiaan berupa (alat kesehatan, obat-obatan, makanan, pakaian dan lain sebagainya)

Sementara pendistribusian yang berarah produktif lebih kepada pemberian modal usaha bagi warga yang belum mempunyai usaha. Dana yang diberikan adalah diambilkan dari dana infaq dan shodaqoh.

Pada BMT Muamalat Limpung pendistribusian dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Shodaqoh) diberikan kepada yang berhak yaitu kepada 8 ashnaf, yang terdiri dari :

- 1) Fakir
- 2) Miskin
- 3) Amil Zakat
- 4) Muallaf
- 5) Gharim
- 6) Riqob
- 7) Fi Sabilillah
- 8) Ibnu Sabil

Selain itu dalam BMT Muamalat Limpung dana ZIS juga di diberikan kepada anak Yatim Piatu, dan kepada korban bencana alam. Namun dalam BMT Muamalat pendistribusian dana ZIS lebih mengarah kepada anak-anak Yatim Piatu yang berada di sekitar BMT. Hal ini dilakukan untuk membantu kebutuhan sehari-hari dan meringankan beban kehidupan walaupun jumlah nominalnya sedikit. Jumlah nominal

yang diberikan kepada anak Yatim/Piatu yaitu dilihat dari segi usia dan jumlah kebutuhannya.

Adapun data Rekapitulasi dana Zakat, Infaq dan Shadaqoh adalah sebagai berikut :

Tahun	Penerimaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh	Pentasyarufan	Saldo Baitul Maal
2011	Rp 18.957.354	0	Rp 18.957.354
2012	Rp 83.408.776	Rp 61.369.500	Rp 22.039.276
2013	Rp 93.184.635	Rp 77.709.200	Rp 15.475.435
2014	Rp 101.039.405	Rp 88.847.690	Rp 12.191.715
JUMLAH			Rp 68.663.780

Sedangkan data dana rekapitulasi dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh pada bulan Januari-April 2015 adalah sebagai berikut :

JENIS DANA	TAHUN	BULAN			
		Januari	Februari	Maret	April
ZAKAT	2015	Rp 800.000	Rp 800.000	Rp 800.000	Rp 800.000
INFAQ		Rp 6.890.000	Rp 6.450.000	Rp 6.760.000	Rp 7.406.600
SHADAQAH		Rp 959.285	Rp 995.800	Rp 1.023.590	Rp 1.069.900
JUMLAH		Rp 8.649.285	Rp 8.245.800	Rp 8.583.590	Rp 9.276.500

Dari pendapatan dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh perbulan pada tahun 2015 ditasyarufkan meliputi :

1. Untuk dana Zakat pentasyarufannya lebih kepada pemberian modal usaha, sesuai dengan program zakat dari KJKS BMT Muamalat Limpung.
2. Untuk dana Infaq dan Shadaqoh pentasyarufannya di bagi menjadi dua jenis yaitu dana infaq dan shadaqoh untuk umum (seperti pada korban bencana alam). Dan dana infaq dan shadaqoh yang kedua diberikan khusus untuk anak yatim piatu, yang dimaksudkan untuk membantu pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi yang sudah bersekolah dan membantu pemenuhan kebutuhan bulanan bagi yang belum bersekolah.

Adapun rincian nominal yang di berikan setiap bulannya kepada anak Yatim Piatu yang berada didaerah sekitar KJKS BMT Muamalat Limpung adalah sebagai berikut :

8. Dana sebesar Rp. 25.000; untuk anak yang belum sekolah, baru memasuki Pendidikan Paud, TK dan SD.
9. Dana sebesar Rp. 35.000; untuk anak SMP.
10. Dana sebesar Rp. 50.000; untuk anak SMA.
11. Dana sebesar Rp. 100.000; untuk anak yatim piatu yang berada di pondok pesantren.

Jumlah nominal diatas yang diberikan kepada Anak Yatim Piatu berdasarkan pada usia usia dan kebutuhannya. Namun dalam pendapatan dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh di KJKS BMT Muamalat Limpung yang tiap bulannya mendapatkan dana yang tidak menentu (*fluktuatif*).

Jadi dalam pengalokasiannya pihak Divisi Sosial Baitul Maal KJKS BMT Muamalat Limpung terkadang melakukan pengurangan jumlah anak yatim piatu yang menerima dana Infaq, dan Shodaqoh. Pengurangan jumlah anak yatim piatu yang tidak menerima dana Infaq, dan Shodaqoh itu dilihat dari usia yang sudah dewasa (seperti anak SMA). Namun nominal dana Infaq, dan Shodaqoh yang diberikan masih tetap sama.

Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh sistem pendistribusian dana ZIS itu sendiri dilakukan langsung oleh pihak BMT Muamalat di wakikan oleh bagian khusus yang menangani dana ZIS yaitu Divisi Khusus Baitul Maal. Pihak divisi sosial Baitul Maal KJKS BMT Muamalat Limpung mendatangi langsung rumah anak yatim piatu yang menerima dana Infaq, dan Shodaqoh. Selain itu divisi Sosial Baitul Maal dalam pendistribusian dana tersebut diwakikan melalui pihak sekolah dari anak yatim piatu yang menerima dana tersebut. Pihak Divisi Sosial Baitu Maal juga dibantu oleh Lembaga NU dan lembaga Muhamadiyah hal itu berkaitan dengan anak-anak yatim piatu yang berada di pondok pesantren.

Melalui cara-cara tersebut pihak Divisi Khusus Baitul Maal menjadi sangat terbantu dalam proses pendistribusian dana tersebut. Dengan adanya cara-cara tersebut pihak KJKS BMT Muamalat Limpung khususnya pada Divisi Sosial Baitul Maal berharap agar lembaga-lembaga tersebut dapat pula membantu dalam penghimpunan dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh bagi orang-orang yang membutuhkannya.⁶²

⁶² *Ibid, Budi Hermawan*

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang didapat peneliti berdasarkan teori dan hasil penelitian lapangan, dapat disimpulkan bahwa KJKS BMT Muamalat Limpung dalam mekanisme penghimpunan dan pendistribusian dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) dihimpun langsung dari para anggota karyawan, keluarga dan masyarakat sekitar melalui berbagai proses sosialisasi yang dilakukan oleh Divisi Khusus Baitul Maal.

Sedangkan dalam mekanisme pendistribusiannya dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) diberikan kepada yang berhak menerimanya yaitu 8 ashnaf : a. Fakir, b. Miskin, c. Amil Zakat, d. Muallaf, e. Gharim, f. Riqab, g. Fi Sabilillah, h. Ibnu Sabil, dan Anak Yatim atau Piatu. Tetapi dalam penerapannya KJKS BMT Muamalat dalam pendistribusian dana ZIS lebih mengutamakan kepada Anak Yatim atau Piatu, karena dana tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban anak-anakYatim atau Piatu terutama dalam hal pendidikan.

Pendistribusian dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) bersifat konsumtif berarti untuk memenuhi keperluan sehari-hari yang sifatnya berjangka pendek dengan sekali pakai.

Penerapan mekanisme penghimpunan dan pendistribusian dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh menjadi suatu keniscayaan dan kebutuhan

bagi sebuah instansi lembaga, maupun unit pengumpul zakat. Penerimaan zakat tidak selalu mengalami penurunan dan itu sangat dipengaruhi oleh strategi penghimpunan dana yang diterapkan pada Divisi Sosial Baitul Mall itu sendiri.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Divisi Sosial Baitul Maal diharapkan lebih sering melakukan sosialisasi terhadap masyarakat secara umum bukan hanya dalam ruang lingkup instansi ataupun anggota saja.
2. Sasaran pasar diharapkan bisa diperluas lagi yaitu tidak hanya dalam ruang lingkup keluarga besar karyawan, anggota dan juga masyarakat sekitar. Namun juga kedepannya bisa lebih diperluas lagi, sehingga penggalangan dana ZIS lebih meluas.
3. Hendaknya Divisi Sosial Baitul Maal mengumpulkan dana ZIS lebih banyak lagi, sehingga nantinya dana ZIS tersebut dapat disalurkan kedelapan asnaf dan anak yatim piatu sesuai dengan yang ditargetkan nantinya lebih banyak mendapatkan bantuan.

5.3 Penutup

Alhamdulillah Rabbil A'lamin, segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Penulis sangat menyadari

bahwa kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan hanya milik penulis, baik dari segi penulisan maupun refrensi.

Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan Tugas Akhir ini. Semoga dengan selesainya Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya, khususnya bagi penulis sendiri dan bagi pembaca pada umumnya, *Amin ya Rabbal A'lamin*.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, *Good Governance Pada Lembaga ZISWAF (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan ZISWAF)*, Semarang : Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2002
- Company File BMT Muamalat Limpung
- Daud Ali, Mohammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press), 1988
- el-Firdausy, M. Irfan, *Dahsyatnya Sedekah Meraih Berkah Dari Sedekah*, Yogyakarta : Cemerlang Publishing, 2009
- Fahrur, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat*, Solo : PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta : Andi Offset, Jiid 1, 1993
- Hafiduddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: gema Insani Press,
- Herdiansyah, Haris, *Wawancara, Observasi dan Focus Groups (Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif)*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013
- Khasanah, Umrotul, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdaya Ekonomi Umat*, (Malang : UIN-MALIKI PERSS), 2010
- Moeloeng, Lexy J. , *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2003
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003
- Rahardjo, M. Damawan, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Yogyakarta : Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), 1999
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Kencana 2010
- Supena, Ilyaa dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang : Walisongo Perss, 2009
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995

Tim Penyusun Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997, hlm. 206

Ukhuwah, Bandung: Mizan, 1994

Umar, Husain *Research Methods In Finance and Banking*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, Cet. Ke-2, 2002

Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal. 6.

Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal. 11-12

Wahab Al-Zuhayly, *Zakat : Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial Dan Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga*

Zuhri, Saifudin, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011*, Semarang : Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang

LAPORAN KEUANGAN

Sampai Tanggal 31 Desember 2013 kegiatan usaha dilaporkan sebagai berikut :


Neraca

NO	NAMA PERKIRAAN	2013	2012
1000000	Aktiva		
1010000	Aktiva Lancar		
1010100	Kas	421.359.800	300.293.798
1010200	Bank	738.421.540	922.830.915
1040100	Penyertaan Usaha	18.292.739	30.852.527
1020000	Pembiayaan Usaha	1.517.145.716	1.601.624.155
1020600	PMD	(15.824.540)	(24.014.605)
1030100	Cad. Pengh. Pembiayaan	(7.328.363)	(6.149.892)
1050103	Perfengkapan Kantor	7.560.000	9.730.400
1060100	Biaya Dibayar Dimuka	39.550.000	39.912.258
	Jumlah Aktiva Lancar	2.719.176.892	2.874.879.556
1070000	Aktiva Tetap		
1070100	Inventaris Kantor	130.153.850	115.495.100
1070200	Ak. Peny. Inv. Kantor	(6.366.850)	(5.818.250)
1070300	Kendaraan	13.998.926	15.098.926
1070400	Ak. Peny. Kendaraan	(1.990.742)	(1.550.000)
1070500	Gedung Kantor	121.802.800	128.583.800
1070600	Ak. Peny. Gedung Kantor	(8.617.800)	(7.866.000)
1070700	Tanah:		
	Jumlah Aktiva Tetap	248.980.184	243.943.576
	Aktiva Lain - Lain		
	Rupa - Rupa Aktiva	112.250.000	117.550.000
	JUMLAH AKTIVA	3.080.407.076	3.236.373.132
2000000	PASIVA		
2010000	Kewajiban Jk. Pendek		
2010100	Simpanan SUKARELA	2.610.258.707	2.849.411.190
2010200	Simpanan Berjangka	14.250.000	5.000.000
2020100	Dana Zis	56.472.065	40.996.630
2030110	Dana Titipan		
	Jumlah Kw. Jk. Pendek	2.680.980.772	2.895.407.820
2050000	Kewajiban Jk. Panjang		
2050100	Dana Pihak Ketiga	50.000.000	50.000.000
	Jumlah Kw. Jk. Panjang	50.000.000	50.000.000
3010000	Modal Sendiri		
3010100	Simpanan Pokok	18.861.000	17.943.000
3010200	Simpanan wajib	68.032.500	87.284.000
3010300	Simpanan PMK	16.412.000	12.917.000
3010400	Modal Penyertaan	162.700.000	115.200.000
3010500	Modal Donasi	4.949.000	4.949.000
3010700	Cadangan Umum	26.097.461	6.835.792
3010800	Cadangan Resiko	150.130	
	Jumlah Modal Sendiri	297.002.091	245.128.792
3020100	SHU Tahun Berjalan	52.424.213	45.836.520
	JUMLAH PASIVA	3.080.407.076	3.236.373.132

BATANG, 31 DESEMBER 2013

KJKS BMT MUAMALAT

Pengurus



(MUNTOHA)

Ketua




KJKS BMT MUAMALAT
 PERHITUNGAN HASIL USAHA
 PER : 31 DESEMBER 2013

ACC	NAMA PERKIRAAN	2013	2012
4000000	PENDAPATAN		
4010101	Pend. Bagi hasil & Margin	388.036.586	343.686.999
4010201	administrasi	52.366.288	56.128.880
4010300	lain-lain	43.121.310	32.402.257
Jumlah Pendapatan Oprasional		483.524.184	432.218.136
5000000	BIAYA BIAYA		
5010100	Basil simpanan	28.687.726	30.318.827
5010200	Basil Simka	602.556	1.834.435
5020300	Basil Dana Pihak III	3.024.000	4.688.000
5020301	Adm. Dana pihak III	-	9.000.000
5020400	gaji karyawan	247.840.000	218.091.000
5020401	Kesejahteraan Harian	24.835.234	8.628.936
5020302	administrasi	562.000	385.500
5020200	Beban Umum	-	427.000
5020701	Sewa Gedung	-	500.000
5020801	penyusutan	30.384.164	28.359.450
5020802	Perlengkapan Kantor	2.254.100	2.050.500
5020803	Cad.Penghapusan PYD	1.055.857	2.084.468
5020804	Promosi	8.474.992	8.971.888
5020900	Beban Organisasi	5.474.112	288.000
5030300	Infak atas Labs	35.636.334	31.319.879
5030100	operasional harian	36.797.125	32.824.432
5030200	non oprasional	5.471.771	6.831.301
	JUMLAH BIAYA	431.099.971	386.381.616
3020100	SISA HASIL USAHA	52.424.213	45.836.520

BATANG, 31 DESEMBER 2013
 KJKS BMT MUAMALAT

Pengurus



(MUNTOHA)

Kelua



Bendahara

LAMPIRAN 3

Kolektibilitas Pembiayaan

No	Kreteria	Orang	Pembiayaan	Presensi
1	Lancar	1242	Rp 1.397.291.204	92,10%
2	Kurang Lancar	51	Rp 57.651.537	3,80%
3	Diragukan	35	Rp 39.445.789	2,60%
4	Macet	20	Rp 22.757.186	1,50%
	Total	1348	1.517.145.716	100,00%

BATANG, 31 DESEMBER 2013
KJKS BMT MUAMALAT




LAMPIRAN 4

No.	Standar Rasio	31 Desember 2011		Nilai
1	CAR 12,5%	$\frac{297.002.091}{3.080.407.076}$	X 100%	10%
2	ROA 2%	$\frac{52.424.213}{3.080.407.076}$	X 100%	2%
3	BOPO 50%	$\frac{431.099.971}{483.524.184}$	X 100%	89%
4	CASH RATIO 20%	$\frac{1.159.781.340}{2.624.508.707}$	X 100%	44%
5	LDR 85%	$\frac{1.517.145.716}{2.624.508.707}$	X 100%	58%

BATANG, 31 DESEMBER 2013
KJKS BMT MUAMALAT





**LAPORAN INFAQ UNTUK YATIM
BULAN APRIL 2015**



Tanggal	Uraian	Debet	Kredit				
				15-04-2015	MI AYAM LISDA	0	36.800
				15-04-2015	GP SHOLIHIN	0	50.000
				15-04-2015	WM LEX WARMIN	0	57.000
				15-04-2015	MBAK RIFAH	0	28.000
				15-04-2015	SAYYIF	0	94.000
				15-04-2015	TIA MOTOR	0	40.000
				15-04-2015	IDA F	0	135.000
				15-04-2015	FADLI	0	148.000
				17-04-2015	ARIS BENGKEL	0	35.000
				17-04-2015	NASTITI FC	0	35.000
				17-04-2015	WM MAK TIYAH	0	320.000
				17-04-2015	TOKO RISKA JAYA	0	410.000
				17-04-2015	TB MAKMUR ABADI	0	128.000
				17-04-2015	SIPON MERMO	0	86.200
				17-04-2015	MADI KUSNI	0	88.700
				17-04-2015	HAMBA ALLAH	0	20.000
				17-04-2015	HA	0	17.600
				17-04-2015	HA	0	30.000
				17-04-2015	HA	0	34.000
				17-04-2015	MBAK AMINUDIN	0	40.000
				17-04-2015	BUDE WAH	0	30.000
				18-04-2015	BAKSO LUMINTU	0	31.000
				18-04-2015	FARIHIN	0	78.000
				18-04-2015	WM BU KADAR	0	37.000
				20-04-2015	MBAK SULIMAH	0	43.000
				20-04-2015	SUZUKI	0	296.000
				20-04-2015	WM MBAK LILIS	0	100.000
				20-04-2015	MBAK SAEHATUN	0	30.000
				20-04-2015	MBAK MUNADHIROH	0	67.000
				21-04-2015	WM SEDERHANA	0	16.000
				21-04-2015	HD STUDIO	0	70.000
				21-04-2015	MBAK APIPAI	0	38.000
				21-04-2015	TOKO RIZKI	0	200.000
				21-04-2015	SYAMSUDIN	0	200.000
				21-04-2015	ABDULLAH	0	30.000
				22-04-2015	DUA PUTRI	0	24.000
				22-04-2015	WM MBAK SUM	0	48.000
				22-04-2015	APOTIK MUGI SEHAT	0	17.000
				23-04-2015	WM MBAK SRI	0	18.000
				23-04-2015	ASSALAM FC	0	30.000
				23-04-2015	MBAK SUNDARI	0	40.000
				23-04-2015	MAS TEKNO	0	25.000
				24-04-2015	BREE LIAN	0	73.000
				24-04-2015	MIE AYAM DIWEK	0	73.000
				24-04-2015	TOKO AFNIS	0	192.000
				24-04-2015	WM MBAK MURIP	0	20.000
				25-04-2015	MARZUKOH	0	37.000
				25-04-2015	MBAK ARI	0	28.000
				25-04-2015	AMIR ASSESORIS	0	110.000
				25-04-2015	BMT TERSONO	0	45.800
				28-04-2015	BALAI DESA PADOMASAN	0	100.000
				28-04-2015	YANARIA	0	50.000
				28-04-2015	UST TOHIR	0	53.000
				28-04-2015	WM BUNDERAN	0	216.000
				28-04-2015	HAMBA ALLAH	0	0
				28-04-2015	TO JADWAL SHOLAT (PROMO)	250.000	0
					JUMLAH	6.760.000	7.406.600

**LAPORAN REKAP BAITUL MAAL BMT MUAMALAT
TAHUN 2013**

No	BULAN	MASUK	KELUAR	SALDO
1	Januari	6.488.701	6.200.000	288.701
2	Februari	5.901.020	5.225.000	676.020
3	maret	9.109.400	6.150.000	1.959.400
4	April	5.172.510	5.790.000	(617.490)
5	Mei	8.989.655	6.085.000	2.904.655
6	Juni	8.743.031	5.635.000	3.108.031
7	Juli	8.291.000	5.865.000	2.426.000
8	Agustus	7.606.816	7.355.000	251.816
9	September	8.271.082	5.805.000	2.466.082
10	oktober	7.469.200	7.544.200	(75.000)
11	november	10.233.920	9.950.000	283.920
12	Desember	7.908.300	6.105.000	1.803.300
	Jumlah	93.184.635	77.709.200	15.475.435

SALDO TAHUN LALU	40.996.630
SALDO TAHUN INI	15.475.435
TOTAL SALDO	56.472.065

BAITUL MAAL BMT MUAMALAT

BAITUL MAAL
 BMT MUAMALAT
 HERALDUS SUDARNO
 BUDI HERMAWAN

BIODATA LENGKAP**Data Pribadi :**

Nama : Yumrohatul Khasanah
NIM : 122503113
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Tempat,tanggal lahir : Batang, 23 Februari 1995
Alamat : Dk. Rejomulyo, Rt. 02, Rw. 03, Ds. Jatisari, Subah,
Batang
Alamat Kos : Jl. Tanjungsari, Rt. 01, Rw. 05, Tambakaji, Ngaliyan,
Semarang
Judul Tugas Akhir : Mekanisme Penghimpunan dan Pendistribusian Dana
Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) untuk Anak Yatim Piatu pada Divisi Sosial
Baitul Maal di KJKS BMT Muamalat Limpung
No. Hp. : 085786357914
E-mail : yumrohatul.khasanah@yahoo.co.id

Data Keluarga :

Nama Ayah : Sucipto
Pekerjaan Ayah : Petani
Nama Ibu : Sumariyah
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Dk. Rejomulyo, Rt. 02, Rw. 03, Ds. Jatisari, Subah,
Batang

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk digunakan sebagai dasar pembuatan ijasah dan transkrip serta data lain yang dipertukarkan terkait dengan persiapan wisuda.